

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN INTEGRATIF FAKULTAS EKONOMI**

**KLUSTER:
PENELITIAN PENGEMBANGAN KONSEP EKONOMI ISLAM TEMATIK
(P2KEIT)**

JUDUL:

**STUDI TENTANG HADITS-HADITS NABI DALAM ILMU EKONOMI:
ANALISIS TEMATIK PERSPEKTIF INTEGRATIF**

Nomor SP DIPA	:	DIPA-025.04.2.423812/2015
Tanggal	:	14 November 2014
Satker	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	2132.008
Kode Sub Kegiatan	:	2132.008.006
Kegiatan	:	Penelitian Yang Bermutu
MAK	:	522151



Oleh:

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei
NIP. 197507072005011005


**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini
Disahkan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pada Tanggal 14 September 2015

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Salim Al-Idrus, M. Ag., MM
NIP. 19620115 199803 1 001

Peneliti



Dr. H. Misbahul Munir, Lc. M. EI
NIP. 197507072005011005

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. H. Misbahul Munir., Lc., M.EI
NIP : 197507072005011005
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, Penata Muda (IVa)
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Manajemen
Judul Penelitian : Studi Tentang Hadits-Hadits Nabi dalam Ilmu Ekonomi:
Analisis Tematik Perspektif Integratif

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan, maka saya bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah saya terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 14 September 2015

Pembuat Pernyataan,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
<i>Abstrak</i>	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Penelitian	5
E. Urgensi Penelitian	6
F. Kontribusi Penelitian.....	6
BAB II. TEORI DAN STUDI PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori Konsumsi	7
C. Teori Produksi.....	9
D. Teori Distribusi Income	10
E. Mekanisme Pembentukan Harga.....	12
F. Masalah Upah dan Perburuhan	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	17
B. Ruang Lingkup Penelitian	17
C. Sumber Data.....	17
D. Data Penelitian	18
E. Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Produksi	20
B. Konsumsi	30
C. Distribusi: Implementasi Zakat dan Infak sebagai Sarana Distribusi	40
D. Mekanisme Harga dan Pasar	49
E. Masalah Upah dan Perburuhan	56
F. Islam dan Masalah Kemiskinan	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui, salah satu sumber utama daripada pembahasan ekonomi Islam adalah hadits Nabi saw. Sebagai pegangan hidup, hadits Nabi saw. telah banyak dilakukan kajian terhadapnya sehingga muncullah beberapa kajian hadits dalam perspektif hukum, akhlak (tasawuf), politik maupun pendidikan. Namun perkembangan kajian ekonomi syariah tampaknya belum diikuti oleh adanya kajian hadits Nabi saw. sebagai salah satu dasar utamanya secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa teks hadits Nabi saw. secara tematik dalam perspektif ekonomi dan manajemen. Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat minimnya referensi dalam kajian ini, di samping beberapa kajian ekonomi Islam pada umumnya tidak mengungkapkan landasan dan dasar dari hadits Nabi saw. secara eksplisit atau kalaupun mengutip hadits Nabi saw., pada umumnya tidak mengutip dari sumber aslinya sehingga diragukan tingkat validitas dan keotentikannya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat pada umumnya dan peneliti ekonomi Islam pada khususnya, dapat mengetahui kandungan-kandungan hadits Nabi saw. dalam perekonomian secara tematik sehingga pembahasannya lebih sistematis, mudah, dan praktis untuk dipahami.

Pembahasan ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap hadits-hadits Nabi saw. Sebelum melakukan analisis *matan*, peneliti akan meneliti *sanad* hadits dengan metode *takhrij* hadits serta memberikan sejumlah komentar terhadapnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengadakan konfirmasi terhadap keotentikan dan validitas hadits sebelum melakukan pembahasan lebih jauh terhadap isi dan kandungan hadits (*matan*). Biografi perawi pertama (sahabat) dicantumkan untuk memperkuat pemahaman terhadap latar belakang turunnya hadits (*asbab wurud al-hadits*). Pemahaman kontekstual ini juga menuntut adanya interpretasi hadits dengan hadits lain, bahkan dengan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an sehingga pemahaman yang diperoleh darinya akan lebih mendalam, holistik dan aktual.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui beberapa konsep dalam ekonomi Islam di antaranya: Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan manusia, perbedaan konsep keinginan dan kebutuhan manusia dalam ekonomi Islam dan konvensional, konsep harta dan kepemilikan mutlak bagi Allah swt., makna kebebasan ekonomi dalam Islam yang tidak absolut, nilai dan etika dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam produksi, konsumsi dan distribusi, harga ideal barang dan jasa menurut Rasulullah saw. adalah harga keseimbangan yang ditetapkan berdasarkan mekanisme *supply and demand* secara normal, sifat dan anjuran Nabi saw. untuk mencintai dan membantu para fakir miskin dan menolak anggapan bahwa Nabi saw. mencintai kemiskinan atau mengutamakan kemiskinan daripada kecukupan bagi umatnya, serta pola hubungan ideal antara seorang pelayan, pembantu atau karyawan dengan majikannya,.

Kata Kunci: Produksi, Konsumsi, Distribusi, Kemiskinan, Perburuhan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, hadits atau sunnah memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Arti penting hadits Nabi saw. bagi setiap muslim akan semakin jelas apabila kita melihat dari karakteristik ajaran Islam yang bersifat *holistik* sekaligus tidak mengenal dikotomi antara ajaran agama dengan persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang, baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya maupun persoalan-persoalan aktual lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa diutusnyanya Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. tidak lain kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam (QS. 21 : 107), yang pada perkembangan selanjutnya Rasulullah saw. tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah swt, melainkan juga memberikan arahan sekaligus contoh dalam berinteraksi antara manusia, terutama dalam masalah perekonomian dan perdagangan.

Sejumlah persoalan yang berkembang pada ekonomi *mainstream* di atas telah menyadarkan sejumlah pemikir kontemporer untuk mewujudkan sistem alternatif yang diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan-kekuarangan konstruksi ekonomi yang dibangun oleh aliran neoklasik tersebut. Sistem alternatif yang dimaksud salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang selama ini selalu menjadi bahan kajian guna mendapatkan harapan baru bagi persoalan ekonomi global, sebuah sistem ekonomi yang mengintegrasikan perilaku ekonomi manusia dengan nilai-nilai ajaran agama, yang tidak hanya menggunakan pendekatan *deduktif-positivism*, namun juga dengan pendekatan induktif-normatif serta mengupayakan memasuknya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kerangka analisisnya. Ekonomi Islam, dalam pengertian tatanan nilai Islam dalam ekonomi sebenarnya telah ada jauh sebelum lahirnya ekonomi klasik, yang secara garis besar termanifestasikan dalam Al Qur'an dan sunnah. Dari sinilah sebenarnya ilmu ekonomi Islam pada awalnya berpijak, dan selanjutnya dikembangkan oleh para ulama dan pemikir kontemporer (Munir, 2012).

Selanjutnya, perkembangan kajian tentang ekonomi Islam yang semakin marak di mana-mana, mendorong peneliti untuk ikut “nimbrung” dalam rangka mencari solusi atau alternatif terhadap sistem ekonomi yang telah mapan selama ini, yaitu sistem sosialis dan kapitalis, walaupun keberadaan sistem ekonomi Islam sendiri selama ini bukan untuk menghancurkan semua sistem ekonomi yang ada. Terlepas dari pro dan kontra terhadap bentuk sistem ekonomi Islam yang ditawarkan, namun setidaknya kita semua sepakat akan pentingnya menggali nilai-nilai ajaran Islam dalam rangka menyelesaikan problematika ekonomi.

Sebagaimana diketahui, salah satu sumber utama daripada pembahasan ekonomi Islam adalah hadits Nabi saw. Sebagai pegangan hidup, hadits Nabi saw. telah banyak dilakukan kajian terhadapnya sehingga muncullah beberapa kajian hadits dalam perspektif hukum, akhlak (tasawuf), politik maupun pendidikan. Namun perkembangan kajian ekonomi syariah tampaknya belum diikuti oleh adanya kajian hadits Nabi saw. sebagai salah satu dasar utamanya secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa teks hadits Nabi saw. secara tematik dalam perspektif ilmu ekonomi.

Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat minimnya referensi dalam kajian ini, di samping beberapa kajian ekonomi Islam pada umumnya tidak mengungkapkan landasan dan dasar dari hadits Nabi saw. secara eksplisit atau kalaupun mengutip hadits Nabi saw., pada umumnya tidak mengutip dari sumber aslinya sehingga diragukan tingkat validitas dan keotentikannya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat pada umumnya dan peneliti ekonomi Islam pada khususnya, dapat mengetahui kandungan-kandungan hadits Nabi saw. dalam perekonomian secara tematik sehingga pembahasannya lebih sistematis, mudah, dan praktis untuk dipahami.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap hadits-hadits Nabi saw. Sebelum melakukan analisis *matan*, peneliti akan meneliti *sanad* hadits dengan metode *takhrij* hadits serta memberikan sejumlah komentar terhadapnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengadakan konfirmasi terhadap keotentikan dan validitas hadits sebelum melakukan pembahasan lebih jauh terhadap isi dan kandungan hadits (*matan*). Biografi

perawi pertama (sahabat) dicantumkan untuk memperkuat pemahaman terhadap latar belakang turunya hadits (*asbab wurud al-hadits*). Pemahaman kontekstual ini juga menuntut adanya interpretasi hadits dengan hadits lain, bahkan dengan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an sehingga pemahaman yang diperoleh darinya akan lebih mendalam, holistik dan aktual.

Aspek kajian masalah yang penting untuk dipecahkan dalam penelitian ini meliputi beberapa konsep dalam ilmu ekonomi di antaranya: perbedaan antara keinginan dan kebutuhan manusia, perbedaan konsep keinginan dan kebutuhan manusia dalam ekonomi Islam dan konvensional, konsep harta dan kepemilikan mutlak bagi Allah swt., makna kebebasan ekonomi dalam Islam yang tidak absolut, nilai dan etika dalam melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam produksi, konsumsi dan distribusi, harga ideal barang dan jasa menurut Rasulullah saw. adalah harga keseimbangan yang ditetapkan berdasarkan mekanisme *supply and demand* secara normal, keutamaan bekerja dan wirausaha, sifat dan anjuran Nabi saw. untuk mencintai dan membantu para fakir miskin dan menolak anggapan bahwa Nabi saw. mencintai kemiskinan atau mengutamakan kemiskinan daripada kecukupan bagi umatnya, pola hubungan ideal antara seorang pelayan, pembantu atau karyawan dengan majikannya, anjuran untuk melakukan dan mengembangkan bisnis kemitraan dalam bentuk bagi hasil, karena hal tersebut lebih mencerminkan keadilan dan mendorong kerjasama dan tolong menolong antar sesama.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi beberapa hadits Nabi saw. yang berhubungan dengan tema-tema perekonomian. Setidaknya ada sejumlah alasan dalam penulisan tema ini, *Pertama*: sudah saatnya bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran al-Qur'an dan sunnah, karena telah terbukti kelemahan dan keterbelakangan umat Islam selama ini akibat meninggalkan ajaran-ajarannya. *Kedua*: ingin menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep yang mampu menjelaskan problematika ekonomi sekaligus memberikan solusi alternatifnya, yang semua itu bisa kita kaji dari hadits-hadits Nabi saw. *Ketiga*: seiring maraknya kajian ekonomi Islam, kajian mendalam tentang hadits Nabi saw. yang secara spesifik berkaitan dengan tema perekonomian dianggap sangat minim, sehingga tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan kajian ekonomi Islam.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah pada latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan kajian tematik terhadap hadits-hadits Nabi saw. terkait dengan beberapa topik utama dalam ilmu ekonomi dengan melakukan analisis sanad dan matan?
2. Bagaimana melakukan eksplorasi hadits-hadits Nabi saw terkait dengan beberapa topik utama dalam ilmu ekonomi dengan pendekatan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan kajian tematik terhadap hadits-hadits Nabi saw. terkait dengan beberapa topik utama dalam ilmu ekonomi dengan melakukan analisis sanad dan matan?
2. Untuk melakukan eksplorasi hadits-hadits Nabi saw terkait dengan beberapa topik utama dalam ilmu ekonomi dengan pendekatan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional?

1.4 Urgensi Penelitian

1. Penelitian ini sangat urgen dalam rangka mengimplementasikan konsep integrasi ilmu (positivistik) dan agama (normatif), apalagi sejauh ini masih belum banyak kajian integrasi bidang ilmu ekonomi secara spesifik yang digali dari hadits-hadits Nabi saw.
2. Penelitian ini dilakukan sekaligus dalam rangka mengembangkan model pemahaman pesan/teks agama dari salah satu sumber aslinya, Sunnah Nabi saw. dengan metode *maudlu'i* (tematik). Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman secara utuh (komprehensif) terkait pembahasan ilmu ekonomi dalam perspektif al-Sunnah.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu ekonomi berbasis integrasi yang digali dari hadits-hadits Nabi saw.
2. Menghasilkan output penelitian integratif yang bisa dimanfaatkan untuk kalangan akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa karena penelitian ini akan diproyeksikan sebagai buku referensi kajian integratif sekaligus bahan buku ajar.

BAB II

TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai sumber, referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (2) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (3) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (4) *Ensiklopedia Peradaban Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim*. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (5) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; dan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* dan lain-lain.

2.2 Teori Konsumsi

Sebagaimana diungkapkan oleh Masyhuri (2015), terdapat dua hal yang melekat pada konsumen dalam mengkonsumsi (meminta) suatu barang atau jasa, yakni ia mempunyai pilihan (*preference*) dalam meminta barang dan mempunyai keterbatasan untuk memenuhi keinginan dengan memaksimalkan keputusan. Indikasi kepuasan maksimum adalah keterbatasan (*budget line*) sama dengan keinginan (*needs*), yang pada akhirnya muncul teori/kurva permintaan (*demand*). Proses terbentuknya teori/kurve ini dari turunan (*derivation*) dari kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan utiliti kardinal (*cardinal utility approach*) dan pendekatan utiliti ordinal (*ordinal utility approach*).

Kepuasan dengan konsep utilitas yang memakai pendekatan kardinal yang dikenal teori dengan pendekatan marginal klasik atau *classical marginal utility approach*. Sedangkan pendekatan ordinal adalah teori yang mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang tingkat kepuasannya dapat

dilihat order-order atau urutan-urutan dari kombinasi barang yang dikonsumsi dengan menggunakan konsepsi kurvar *tak acuh* (*kurva indifferent* atau *indifferent curve*).

Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas konsumsi didasarkan pada asumsi bahwa konsumen selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka seringkali *utilitas* dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Sehingga, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas (Misanam et. al, 2008).

Rasionalitas konsumsi seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Rasionalitas konsumsi yang *islami* selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi, makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya, diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana rasionalitas seorang muslim akan lebih mempertimbangkan *maslahah* daripada utilitas. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariah Islam (*maqashid syariah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individual, *maslahah* tidak hanya dirasakan oleh individu. *Maslahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Sebagai misal, ketika seseorang membelikan makan untuk tetangga miskin, maka *maslahah* fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan. Sementara itu, si pembeli/konsumen akan mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan

frekwensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekwensi kegiatan yang ber-*masalah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi.

Dari paparan di atas, yang menyatakan bahwa dalam *masalah* terkandung unsur manfaat dan berkah dapat diformulasikan sebagai berikut (Misanam et. al. 2008):

$$M = F + B$$

di mana M = masalah, F = manfaat, dan B = berkah

2.3 Teori Produksi

Rasionalitas produksi dalam Islam dikembangkan dari beberapa ajaran Islam yang mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya dan membantu dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuannya yang lebih besar.

Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umatnya, berinfak di jalan Allah dan menegakkan kalimahNya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja. Karena itu, tidak aneh jika terdapat nash-nash agama yang mengajak untuk bekerja dan menjadikannya sejajar dengan perintah shalat, shdaqah dan jihad di jalan Allah (Qardlawy, 2001).

Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektf Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi

juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Mannan (1992) menekankan bahwa hakekat produksi tidak menciptakan barang baru dari sesuatu yang tidak ada, melainkan menciptakan barang/jasa yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Adapun Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak *islami*.

Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan/profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material (*maal*), di mana keuntungan ini bisa dipergunakan untuk *maslahah* lainnya seperti *maslahah* fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan *maslahah* yang menjadi perhatian produsen adalah:

$$M = \pi + B$$

$$\text{Maslahah} = \text{keuntungan} + \text{berkah}$$

2.4 Teori Pertukaran dan Distribusi *Income*

Perintah untuk bekerja, melakukan transaksi bisnis dan mengeluarkan sedekah telah disinggung dalam beberapa hadis Nabi saw., baik yang wajib maupun yang sunnah merupakan bentuk perhatian Islam sebagai ajaran agama yang syarat dengan nilai-nilai kepedulian dan kepekaan sosial. Nilai keislaman dan keimanan seseorang tidak cukup ditentukan oleh kualitas ibadahnya secara *vertical* kepada Allah swt, namun lebih dari itu ia juga harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap nasib orang lain, terutama orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan inilah yang disebut dengan ibadah sosial, ibadah yang memiliki dimensi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi orang lain secara horizontal.

Anjuran dan perintah untuk bersedekah tersebut bersifat mutlak, artinya dalam situasi dan kondisi apapun seseorang harus melakukannya, tanpa ada alasan untuk menghindar darinya. Dalam hal ini Rasulullah saw. memberikan sejumlah jawaban terhadap beberapa kemungkinan situasi yang melingkupi seorang muslim untuk

merespon perintah bersedekah. Dan dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa menyimpulkan esensi dan hakikat sedekah yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa kemanusiaan, kepekaan sosial dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan bentuk maupun cara apapun, yang semuanya bisa saja berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap orang.

Memang, ada sebagian kelompok orang yang enggan untuk bersedekah dengan alasan bahwa harta yang ia miliki merupakan hasil keringat dan jerih payahnya sendiri, dan apabila ia memberikan sedekah maka (menurutnya) akan terjadi ketidakadilan di mana orang yang tidak berusaha dan bekerja bersamanya mendapatkan bagian harta dengan cuma-cuma, sehingga hal inipun juga akan melahirkan jiwa pemalas bagi mereka. Sekilas pernyataan tersebut memang benar, namun kalau kita renungkan dengan seksama, masalah mengapa seseorang menjadi kaya atau miskin pada hakikatnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh manusia sendiri, melainkan juga oleh kemudahan dan kelapangan karunia harta yang diberikan oleh Allah swt. kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada orang lain. Orang-orang yang telah diberikan kemudahan dan kelapangan rizki seperti ini sudah sepatutnya dan seharusnya untuk bermurah hati kepada orang lain yang masih belum beruntung seperti mereka. Karena, pada umumnya mereka juga bekerja keras bahkan lebih keras dari orang yang mengaku kaya karena kerja kerasnya itu.

Allah saw menegaskan bahwa setiap makhluk itu dijadikan dengan kadar tertentu, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (QS. Al-Qamar: 49). Perbedaan yang paling pokok terkandung dalam firman Allah swt yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan berpasang-pasangan (QS. Al-Syura: 11), ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada yang kaya dan ada pula yang miskin dan lain sebagainya. Artinya, fenomena kemiskinan sendiri sebenarnya juga tidak lepas dari ketentuan Allah swt. yang menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan tersebut, agar supaya mereka saling bekerja sama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang miskin harus bersikap pasrah terhadap kemiskinannya, namun harus dipahami juga bahwa masalah kaya dan miskin tidak sepenuhnya merupakan kehendak atau hasil kerja keras manusia saja.

2.5 Mekanisme Pembentukan Harga

Sebagaimana diungkapkan oleh Munir (2007), bahwa peristiwa kondisi perekonomian yang sangat sulit karena terjadi melonjaknya harga-harga barang secara tajam, keadaan demikian ini menjadikan beban masyarakat semakin berat utamanya tentang harga kebutuhan pokok sehari-hari sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan mengusulkan agar beliau mau mengatur harga barang-barang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka.

Apa yang terjadi, setelah sahabat mengadu? Rasulullah menolak untuk melakukan pengaturan harga (intervensi), karena harga yang mengatur itu adalah Allah dan ini terkait dengan rizeki yang diberikan oleh-Nya. Pada pandangan ekonomi konvensional terutama penganut Adam Smith bahwa harga adalah terbentuk karena kekuatan *supply* dan *demand*, pandangan Islam.

Islam menegaskan dalam QS.Ali-Imran, 37 mengatakan bahwa '*sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab (tak terhitung atau tak terbatas)*'. Dengan demikian harga pasar, perniagaan adalah terjadi secara alami tanpa ada intervensi pihak luar. Karena itulah penolakan Rasulullah dalam pengaturan harga adalah mengandung unsur eksploitasi pada orang lain.

Ketika harga naik, kemudian dilakukan intervensi dengan menurunkan harga – maka yang dirugikan adalah pihak pedagang. Sedangkan pada saat harga rendah sekali, kemudian diintervensi dengan menaikkan harga – maka yang dirugikan adalah pihak konsumen.

2.6 Sistem dan Organisasi Pasar

Pasar adalah bertemunya produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi. Ada empat model organisasi pasar; (i) Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*); (ii) Pasar monopoli (*monopoly*); (iii) Pasar oligopoli (*oligopoly*) dan (iv) Pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition*).

Dua model pasar yang pertama, pasar persaingan sempurna dan monopoli merupakan model yang ekstrem, yang satu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan yang kedua hanya satu penjual. Dua model yang pertama jarang ditemui, sedangkan

dua model terakhir yang lebih mendekati kenyataan menimbulkan banyak model teori yang bermacam-macam dan kenyataan analisis yang digunakan banyak menggunakan pendekatan dua model pertama dengan modifikasi dan mengurangi pemahaman pokok.

Pasar Makkah: dahulu pada masa nabi Ibrahim, Kota Makkah adalah tempat yang kering kerontang atau *wadin ghairi dzi zar'in* (kota yang gersang), Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk mendaparkan istri dan anaknya (Ismail) tinggal di Makkah, lalu Nabi Ibrahim berdo'a agar Allah menjadikan kota makkah sebagai kota yang aman, sejahtera dan berkah. Pada zaman Jahiliyah: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas". (QS. Quraisy [106]: 1-2).

Pasar Modern Di zaman Saudi: Ada banyak perubahan dan penataan pasar disetiap jalur menuju Masjidil haram, dengan berdirinya banyak pertokoan modern, diantaranya bernama: Al-Hijaz, An-Nuriyah, Gezah, Al-Attibiyah, Ad-diyafah, Aziziah, As-Sitin, Al-ailah, Suq Syari Mansyur dan lain-lain. Pasar yang merupakan arena pertokoan dan bawah hotel, diseperti masjidil haram, atau dipinggir jalan menuju Masjidil haram. Al-Ghudaria: Adalah sebuah jalan yang mengarah ke masjidil Haram terletak diatas marah. Ikalangan orang melayu dengan pasar Seng. Dinamai pasar seng, karena atapnya terbuat dari seng. Sepanjang jalan nampak dipadati dengan para pedagang yang berada disisi kiri-kanan, bahkan di tengah jalan (Masyhuri, 2015)

2.7 Masalah Tenaga Kerja dan Perburuhan

Dalam beberapa hadits dinyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar kita selalu memperhatikan hak-hak para pekerja terutama dalam membayar upah dan gaji mereka sebelum kering keringatnya. Pernyataan perintah membayar upah sebelum kering keringatnya di sini merupakan bentuk *majaz* daripada kandungan makna agar sesegera mungkin kita membayar upah seorang pekerja, hal ini karena tidak semua pekerjaan sampai mengeluarkan tetesan keringat. Betapa indahnya ajaran Islam ini, yang tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah ritual saja, namun juga membawa misi keadilan serta pembelaan terhadap kaum pekerja, buruh atau karyawan yang biasanya kurang memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan bos atau atasannya.

Pada prinsipnya, dalam Islam tidak dikenal dengan istilah perburuhan sebagaimana yang ada dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem ekonomi

kapitalis, kedudukan seorang buruh selalu diidentikkan dengan golongan "kelas bawah" yang mengharapkan belas kasihan dari orang-orang kaya (pemilik modal) yang mereka sebut dengan golongan "kelas atas". Layaknya orang yang diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan, mereka seringkali menjadi korban eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari kelompok yang "dibutuhkan" (majikan). Kenyataan berbeda juga kita jumpai dalam sistem sosialis yang cenderung membuat sebuah negara sebagai "negara pegawai" yang didominasi oleh kelompok buruh, sehingga di sini kelompok pemilik modal merasa terkekang dan kurang bebas berkembang untuk menjalankan bisnisnya karena kuatnya lembaga serikat buruh tersebut.

Dalam masalah upah-mengupah pada transaksi jasa seperti ini, Islam memiliki konsep yang disebut dengan akad *ijarah* yang lebih menekankan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemilik jasa (pekerja, karyawan, buruh dll) dan pengguna jasa (majikan, perusahaan dll). Prinsip kemitraan ini didasarkan kepada asumsi bahwa masing-masing memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain yang mana mereka saling membutuhkan satu sama yang lain, sehingga dalam hal ini tidak ada paradigma kelas atas yang seolah dibutuhkan dan kelas bawah karena mereka lebih membutuhkan.

Dengan prinsip ini, paradigma yang ingin dibangun adalah prinsip persamaan dan keadilan, artinya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amanahnya. Misalnya, hak seorang pekerja adalah mendapatkan upah yang layak dan mengetahui kadar upah sebelum ia melakukan sebuah pekerjaan, ia juga berkewajiban untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dari pihak pengguna jasa. Sebaliknya, pihak pengguna jasa berhak untuk mendapatkan manfaat jasa sebagaimana yang disebutkan dalam akad, dan berkewajiban memberitahukan kadar upah yang akan diberikan (trasparansi). Hubungan kemitraan yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi tersebut, secara sederhana bisa kita pahami dari definisi akad *ijarah* yang menjadi dasar adanya transaksi jasa (seperti pelayan, pekerja, buruh pegawai dll).

2.8 Islam dan Masalah Kemiskinan

Sebagaimana diungkapkan oleh Yaqub (2003, 21), bahwa hadis Nabi saw. yang berdo'a kepada Allah agar dilindungi dari kemiskinan dan kefakiran adalah benar, karena hadis yang berkaitan dengan hal itu nilainya shahih. Tetapi hal itu tidak berarti

bahwa orang-orang yang miskin atau fakir itu nilainya buruk di hadapan Allah. Disebutkan dalam hadis di atas, Nabi saw. mengatakan bahwa orang fakir miskin itu akan memasuki surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak empat puluh tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang fakir miskin itu memiliki nilai lebih dibanding orang-orang kaya, meskipun kedua-duanya sama-sama masuk surga. Nilai lebih itu terjadi karena adanya dua kemungkinan:

Pertama, ibarat orang yang masuk di bandara udara dan ia tidak membawa barang apapun kecuali dirinya sendiri, ia tentu tidak memerlukan banyak pemeriksaan. Berbeda dengan orang kaya yang membawa barang-barang yang banyak. Begitu pula halnya dengan orang fakir ketika masuk surga, ia tidak diperiksa lama karena tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang kaya di mana harta kekayaannya yang sangat banyak itu harus diperiksa satu persatu. Maka wajar apabila orang miskin sudah menikmati keindahan surga, sementara orang kaya masih tertahan di pos pemeriksaan.

Kedua, kelebihan itu tentunya apabila orang fakir tadi mampu menyikapi kefakiran atau kemiskinannya itu secara benar dan tepat. Misalnya, ia menerima dengan ikhlas dan sabar atas kemiskinannya itu, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengentaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Sebab secara naluri, tidak ada manusia yang mencari, apalagi menyenangi kemiskinan. Al-Qur'an sendiri (QS. Al-'Adiyat: 8) menegaskan bahwa manusia itu mencintai harta. Bahkan manusia itu cenderung lalai akhirat karena keasyikannya dengan harta dunia (QS. Al-Rum: 7). Namun apabila upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan tidak berhasil, dan ia menerima dengan sabar atas keadaan itu, maka itulah salah satu nilai lebih bagi orang miskin.

Dalam hadis yang lain juga disebutkan secara tidak langsung bahwa Nabi saw. memerintahkan bagi orang mukmin yang shaleh untuk memiliki dan menguasai harta, agar harta tersebut tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempergunakannya dengan baik dan benar. Harta harus dimiliki dan dikuasai oleh hamba yang shaleh karena dia tidak akan menyalahgunakan harta tersebut dalam hal-hal yang dilarang atau tidak memberikan kemanfaatan dunia maupun akhirat. Kedudukan harta bagi seorang mukmin menjadi penting terlebih ketika sebagian ajaran

Islam tidak bisa dilakukan kecuali dengan memiliki kecukupan dalam harta, seperti ibadah zakat dan haji yang merupakan bagian dari rukun Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan model “penelitian mengenai masalah aktual” yaitu mengungkap teori-teori ilmu ekonomi yang digali dari beberapa hadits Nabi saw dengan pendekatan integratif melewati suatu konsep yang ada dalam buku maupun naskah dengan mengelaborasi antara teori yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan *output* yang memuaskan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka, sedangkan ruang lingkup yang harus dikaji meliputi beberapa hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan tema-tema pokok dalam ilmu ekonomi, yaitu: masalah konsumsi, produksi, pertukaran dan distribusi, sistem dan organisasi pasar, mekanisme penentuan harga, masalah tenaga kerja dan perburuhan, serta masalah kemiskinan.. Pengumpulan data dilakukan pada literatur tentang ekonomi mikro (perusahaan) dan tafsir tematik yang kedua-duanya akan dianalisis secara integratif.

3.3 Sumber Data

Karena kajian ini bersifat kepustakaan (*library research*) bukan pada penelitian lapangan (*field research*), maka data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain yang representatif dan relevan dengan obyek studi. Sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder. *Sumber primer* adalah data-data atau buku-buku yang langsung terkait dengan tema di atas. Sumberdata pada penelitian digali melalui studi buku dan literature yang relevan di antaranya adalah (1) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (2) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (3) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (4) *Ensiklopedia Peradaban*

Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (5) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; dan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional.

. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* dan lain-lain.

3.4 Data penelitian

Penulis akan menghimpun data-data yang meliputi data-data yang berhubungan dengan hadits-hadits ekonomi dan teori ilmu ekonomi, yang mana data ini diperlukan untuk menjamin validitas suatu penelitian. Cara ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk menggali hadits-hadits Nabi saw. secara komprehensif dan relevansinya dengan teori-teori dalam ilmu ekonomi. Kemudian juga elemen-elemen yang mempengaruhi serta membentuk suatu konsep tentang ilmu ekonomi.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman akurat tentang hadits-hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan teori dan konsep dalam ilmu ekonomi. Cole R. Holsty (1969) mengartikulasikan *content analysis* tersebut sebagai teknik membuat inferensi-inferensi secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik yang spesifik dari pesan *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang secara teknis mengandung upaya; klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi (Muhadjir, 2000). Adapun cara-caranya adalah :

a. Analisis-Sintesis

Analisis sintesis berusaha memeriksa secermat mungkin tesis-tesis yang berkembang mengenai teori-teori dalam ilmu ekonomi, untuk selanjutnya dicari antitesisnya sehingga kemudian muncul tesis baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini (Van Laer, 1956).

b. Kritik

Yang dimaksud dengan analisis kritis, sebagaimana dikehendaki oleh Immanuel Kant, adalah penelitian secara mendalam dan hati-hati terhadap tesis atau data lain yang telah berkembang saat ini. Dengan cara ini sangat mungkin ditemukan tesis baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesis lama, apalagi jika data tersebut didekati dengan fenomenologi (Muhadjir, 2001).

c. Hubungan

Analisis hubungan dipakai karena dimungkinkan ada kesamaan cara pandang antara ekonomi Islam, ekonomi konvensional dan hukum positif dalam masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan teori-teori ilmu ekonomi. Untuk mencari titik temu di antara ketiga cara pandang tersebut, maka mau tidak mau mesti mencari hubungan antar varian di dalamnya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan atau memprediksikan sebuah gejala (Kerlinger, 1986).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRODUKSI

Tanah (Sumber Daya Alam)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau memelihara tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, niscaya hal itu menjadi sedekah bag

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari: 2152, Muslim: 2904, Tirmidzi: 1303, dan Ahmad: 12038, 12529, 12910, 13063. Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran kepada setiap muslim untuk melakukan aktifitas produktif terhadap lahan yang dimilikinya. Setiap lahan tanah tidak selayaknya menganggur begitu saja tanpa ada tanaman yang menghasilkan atau bangunan di atasnya. Untuk lebih menekankan arti penting produktifitas, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa aktifitas produktif yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap lahan yang dimilikinya, dikategorikan sebagai bentuk ibadah atau amal shaleh. Bahkan lebih dari itu, siapa saja dari umat Islam yang menanam sebuah pohon yang berbuah, kemudian dimakan oleh burung, binatang ternak atau manusia (baik dengan seizin pemiliknya atau tidak), maka semua yang dimakan tersebut dianggap sebagai sedekah dari orang yang menanam.

Hakekat produksi dalam ilmu ekonomi dipahami sebagai aktifitas untuk mengolah sumber daya dalam bentuk lain yang mempunyai nilai dan manfaat yang lebih. Produksi bukan berarti membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, karena hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Allah swt dan biasanya digunakan dengan kata "khalafa" (menciptakan). Kata yang lebih populer untuk membahasakan produksi dalam bahasa Arab adalah *al-intaj*, yang memiliki arti menjadikan sesuatu yang ada menjadi sesuatu mempunyai nilai dan manfaat lebih.

Dalam rangka pengembangan produktifitas tanah, dalam Islam dikenal dengan konsep *Ihya' al-Mawat* (menghidupkan tanah mati). Konsep *Ihya' al-Mawat* tersebut diambil sebuah hadis yang mana Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٌ حَقٌّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

“Barang siapa meghidupkan tanah mati, maka ia lebih berhak memiliki daripada yang lain. Dan tiada hak bagi orang yang menghidupkan tanah milik orang lain. (HR. Tirmidz i: 1299 dan Abu Dawud: 2671)

Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati di sini adalah merubah lahan yang mati. menjadi lahan yang produktif. dengan menanaminya atau mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan belum pernah dikelola oleh siapapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ فَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي خِلَافَتِهِ

"Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memakmurkan (menghidupkan) tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia lebih berhak memilikinya.” Sahabat ‘Urwah berkata: “Ketetapan ini telah diterapkan (dalam kebijakan negara) pada masa khalifah Umar bin Khattab”. (HR. Bukhari 2167, dan Ahmad: 23737)

Hukum tanah yang diperoleh (dimiliki) dengan cara *Ihya' al-Mawat* sama seperti tanah yang dimiliki dengan cara membeli, warisan, hibah, *iqtha'*, dan *tahjir*. *Iqtha'* adalah tanah yang diberikan oleh negara kepada individu secara gratis (seperti tanah transmigrasi), sedangkan *tahjir* adalah membuat batas-batas yang menunjukkan batas pembagian tanah dan membatasinya dengan batas-batas tertentu, seperti menaruh (membuat) bebatuan, pagar, dinding, atau tiang-tiang dari besi, kayu, balok atau yang sejenisnya di sekitar tanah.

Ajaran Islam tidak hanya mendorong untuk selalu mengembangkan setiap lahan sehingga menjadi lahan yang produktif, lebih dari itu hak kepemilikan yang didapatkan

seseorang terhadap sebuah tanah bisa hilang atau dicabut ketika ia membiarkan tanahnya tanpa melakukan aktifitas produktif, sebagaimana yang berlaku dalam kasus tanah *tahjir*. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي, ومن أحيأ أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين

“Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Maka, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan) selama tiga tahun”¹.

Hadis tersebut walaupun diriwayatkan secara *mursal* dan *mauquf*, namun dikuatkan dengan *ijma'* shahabat terhadap pernyataan dan kebijakan Umar bin Khattab sesuai dengan hadis di atas (Al-Maliki, 67). Hal ini sekaligus menerangkan, bahwa dalam Islam pada dasarnya tanah merupakan milik Allah swt. yang diberikan kepada manusia dengan cara-cara yang dilegalkan secara syara'. Dengan menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*) atau memagarinya (*tahjir*), maka seseorang telah mendapatkan kepemilikan tanah tersebut secara sah dari Allah swt. Bahkan menurut Abdurrahman Al-Maliki, seseorang yang menghidupkan tanah mati atau memagarinya, maka ia berhak memilikinya tanpa perlu minta izin kepada negara secara mutlak, karena hak tersebut ia dapatkan langsung dari pemilik aslinya, yaitu Allah swt.

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka ia berhak mendapatkan pahala di sisi Allah swt, sedangkan apa yang dimakan oleh burung dan binatang ternak merupakan sedekah baginya". (HR. Ahmad: 13976 dan Al-Darimi: 2493)

Hadis di atas menunjukkan perhatian yang begitu besar dari ajaran Islam terhadap produktifitas tanah, sampai-sampai menjadikan aktifitas pengolahan dan

¹ Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Thariq secara *mursal*, dari Ibn Abbas secara *mauquf* dan Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* III/268.

pengembalian lahan sebagai bagian dari ibadah yang selayaknya mendapatkan imbalan pahala dari Allah swt. Bahkan tidak hanya sebatas itu, apa yang diambil dan dimakan oleh manusia, burung dan binatang ternak dianggap sebagai sedekah bagi orang yang menghidupkan tanah mati tersebut.

Sumber Daya Manusia

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَأُوا حَتَّى بَانَ فِي وَجْهِهِ الْعَضْبُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَ سُنَّةَ حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ سُنَّةَ سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: “Suatu ketika kami mendengar khutbah Rasulullah saw, yang di dalamnya beliau menganjurkan untuk bersedekah. Namun para sahabat tampaknya lambat dalam merespon anjuran tersebut sehingga terlihat suasana marah di wajah beliau. Kemudian salah seorang sahabat Anshar datang dengan membawa satu karung kurma dan selanjutnya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga tampak rasa senang di wajah Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa memberikan contoh perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut sekaligus pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa memberikan contoh perbuatan jelek, maka ia akan menanggung dosa perbuatan tersebut sekaligus dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka.”

Hadis ini diriwayatkan oleh: Tirmidzi: 2599, Nasai: 2507, Ahmad: 18367, 18381, 18387, Al-Darimi: 513. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dari Rasulullah saw.. Sedangkan nama lengkap Jabir bin Abdillah adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik bin Nashr bin Tsa'labah bin Jasyam bin 'Auf al-Bajally. Ia masuk Islam 40 hari sebelum Rasulullah saw. wafat. Ia adalah pemimpin dari sebuah suku dan terkenal dengan wajahnya yang sangat tampan, sehingga Umar bin Khaththab pernah berkata: "Jarir adalah Nabi Yusuf-nya umat Islam (karena tampannya)." Ia mempunyai andil yang sangat besar di setiap peperangan yang terjadi di Irak, seperti perang al-Qadisiyyah dll. Ketika pasukan Islam bercerai-berai, Khalifah Umar bin Khaththab memberikan instruksi agar Jarir bin Abdullah memimpin pasukan, sehingga merekapun

mendapat kemenangan. Kemudian ia menetap di Kufah (daerah Irak) dan wafat di Qirqisiya' tahun 51 H (671 M).

Secara umum, hadis tersebut memberikan sebuah pemahaman konsep *reward* dan *punishment* terhadap orang yang membuat ide positif dan ide negatif, walaupun dalam latarbelakangnya dikisahkan dalam konteks orang pertama yang merespon anjuran Rasulullah saw. untuk bersedekah, maka baginya pahala sedekah dan pahala orang-orang yang bersedekah setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala sedekah mereka. Namun, sebenarnya hadis tersebut bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas, setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Karena hakekat ide dan perbuatan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif tidak lepas dari konsep produksi itu sendiri. Ketika seseorang memunculkan sebuah ide positif atau negatif, atau melakukan sebuah perbuatan positif atau negatif yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun, kemudian ide dan perbuatan tersebut dikonsumsi atau ditiru oleh orang lain, maka seseorang tersebut bisa dianggap telah melakukan aktifitas produksi.

Demikian juga sebaliknya, produksi tidak hanya bisa dipahami dengan bentuk kreatifitas dalam pengadaan barang-barang baru saja, namun juga yang berkaitan dengan jasa, ide maupun sebuah perbuatan (program) tertentu. Artinya, dalam pemahaman hadis tersebut makna anjuran untuk melakukan aktifitas produksi barang dan jasa (sebagaimana yang dikenal dalam ilmu ekonomi) dapat diqiyaskan (disamakan) dengan orang yang membuat ide atau sebuah kreatifitas amal perbuatan yang kemudian diikuti oleh orang lain. Di sini aspek persamaannya adalah keduanya merupakan hal baru yang sama-sama memiliki peluang untuk ditiru oleh orang lain.

Konsep produksi yang demikian ini selanjutnya akan sangat mempertimbangkan nilai-nilai normatif; apa seharusnya atau sebaiknya diproduksi sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, budaya maupun sosial. Dan apa saja aktifitas produksi barang atau jasa yang dilarang oleh nilai-nilai tersebut. Dengan panduan hukum normatif tersebut, seseorang akan selalu berusaha menghasilkan produksi yang positif karena ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan secara otomatis menghindari produksi yang negatif karena ia juga akan menanggung semua dosa yang diakibatkan oleh ide, dan aktifitas produksi yang dilakukannya

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep produksi yang ada dalam ekonomi konvensional yang hanya menekankan kepada selera dan kecenderungan pasar. Sehingga hal ini bisa membuka peluang adanya aktifitas produksi baik yang positif maupun yang negatif. Sebuah produk mempunyai nilai positif apabila dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, dapat memenuhi kebutuhan mereka serta menjadikan sarana hidup mereka lebih mudah. Sebaliknya sebuah produk mempunyai nilai negatif apabila hanya mempertimbangkan keuntungan materi atau menuruti selera dan keinginan pasar saja, dengan mengabaikan nilai-nilai normatif terkait dengan legalitas hukum syara' sebuah produk, yaitu dari aspek halal haram.

Sebuah produk juga dianggap negatif apabila produk tersebut cenderung menjadikan masyarakat yang *hedonis* yang lebih mementingkan keinginannya daripada kebutuhannya, atau merangsang konsumen untuk berperilaku konsumtif dan bersifat boros. Hal ini menjadi penting, karena pada kenyataannya ada hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku produsen dan konsumen, produsen bisa mempengaruhi bahkan menciptakan kecenderungan dan gaya hidup konsumen dengan berbagai produk yang dihasilkan (seperti baju, makanan dll), demikian juga sebaliknya, perilaku dan kecenderungan konsumen juga turut mempengaruhi produsen dalam menghasilkan dan memasarkan produknya.

C. Modal

بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالسَّجَارَةِ هُمْ فِيهَا حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ بَلَّغَهُمْ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ
ابْجُرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ (مالك)

"Dalam kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik disebutkan: "Bab tentang zakat dan investasi harta anak-anak yatim", Yahya telah menyampaikan hadis kepadaku dari Malik bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Perdagangkanlah (investasikanlah) harta anak-anak yatim itu, sehingga tidak berkurang untuk membayar zakat." (HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*)

Kalau dilihat dari aspek sanadnya, hadis tersebut masuk kategori hadis *mauquf* yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, dengan tanpa menjelaskan kesinambungan sanadnya kepada Rasulullah saw. Hal ini tidak mengherankan, karena Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*-nya banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang *marfu'*, *mauquf* bahkan hadis *maqthu'*. Namun sebagaimana yang dijelaskan

dalam ilmu hadis, hadis *mauquf* dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar/dalil) dalam masalah hukum apabila statusnya adalah *marfu' hukmi* (hadis *mauquf* yang dihukumi sebagai hadis *marfu'*), apalagi ada sebagian riwayat yang me-*rafa'*-kan hadis tersebut kepada Rasulullah saw.² Hal ini terjadi apabila apa yang disampaikan seorang sahabat, tidak dimungkinkan bersumber dari ijtihad atau pendapat pribadi sahabat tersebut, melainkan pada hakekatnya makna hadis berasal dari sabda Nabi saw. sedangkan redaksi hadis berasal dari sahabat sesuai dengan konteksnya.

Dalam hadis di atas kita diperintahkan untuk memutar harta anak yatim dalam aktifitas yang produktif melalui cara perdagangan atau bentuk investasi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar harta anak yatim tersebut tidak berkurang karena zakat yang dikeluarkan darinya tiap tahun. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kewajiban zakat sebagaimana dibebankan kepada orang dewasa, juga dibebankan kepada anak-anak termasuk di dalamnya anak yatim apabila sudah memenuhi syarat *nishab*. Namun dalam kasus zakat yang diambil dari harta seorang anak, yang bertanggung jawab mengeluarkannya adalah wali dari anak bersangkutan (seperti ayah, kakek, paman dll).

Makna lain yang dikandung dalam hadis tersebut adalah zakat tidak hanya dipandang sebagai perintah dan kewajiban agama semata yang mempunyai fungsi sosial dalam ajaran Islam, namun zakat secara tidak langsung juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Dengan zakat, orang akan dituntut untuk selalu memutar hartanya dalam sebuah usaha yang produktif, dan apabila pemilik harta tersebut tidak mampu melakukan hal itu (seperti anak kecil) maka si wali terkena beban kewajiban untuk menginvestasikannya. Dari paradigma ini, zakat merupakan bentuk "denda" yang dikenakan kepada setiap orang yang memiliki dan menyimpan hartanya, yang apabila ia tidak memutarnya dalam usaha produktif, niscaya ia akan mengalami kerugian secara ekonomi dengan adanya beban zakat tersebut.

Dalam Islam, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta

² Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik secara *mauquf* dari Umar bin al-Khattab dalam kitab *al-Muwaththa'* (1/251), juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, sedangkan Imam Syafii meriwayatkannya secara *mauquf* dari Ibn Umar (Lihat *Tuhfat al-Ahwadli*: 3/238). Sedangkan yang *marfu'* diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Anas bin Malik, dengan sanad yang shahih menurut guru al-Haitsamiy (Lihat *Majma' al-Zawaid*: 3/67)

pengenaan zakat 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (*capital*) sebagai obyek zakat. Artinya, sebagai obyek zakat harta tersebut harus terus dikembangkan sehingga tidak berkurang hanya untuk membayar zakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan setiap harta yang disimpan sebagai sarana untuk menambah jumlah uang, terlepas dari dikembangkan dalam sektor produktif atau tidak, atau dikembangkan dalam sektor produktif namun terlepas dari produk riilnya.

Kalau dilihat dari sudut pandang ini (dan semua pengalaman menunjukkan demikian), niscaya seseorang tidak akan pernah miskin dengan mengeluarkan zakat, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang mengeluarkan zakat akan diikuti pertambahan harta dan nilai zakatnya pada tahun berikutnya, dan yang lebih penting lagi adalah bertambahnya keberkahan dalam harta yang dikeluarkan zakatnya. Karena keberkahan hartalah yang akan membuatnya lebih bermanfaat, membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dalam Al-Qur'an, Allah swt menerangkan bahwa walaupun secara dahir harta seseorang akan berkurang dengan membayar zakat, namun Allah swt. akan melipatgandakan harta tersebut. Allah swt. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ (39) الروم

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. 30 : 39).

Rasionalitas produksi dalam Islam dikembangkan dari beberapa ajaran Islam yang mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas ini akan

memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya dan membantu dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuannya yang lebih besar.

Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umatnya, berinfak di jalan Allah dan menegakkan kalimahya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan harta. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja. Karena itu, tidak aneh jika terdapat nash-nash agama yang mengajak untuk bekerja dan menjadikannya sejajar dengan perintah shalat, shdaqah dan jihad di jalan Allah (Qardlawy, 2001).

Kahf (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Mannan (1992) menekankan bahwa hakekat produksi tidak menciptakan barang baru dari sesuatu yang tidak ada, melainkan menciptakan barang/jasa yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Adapun Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak *islami*.

Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan/profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material (*maal*), di mana keuntungan ini bisa dipergunakan untuk *maslahah* lainnya seperti *maslahah* fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan *maslahah* yang menjadi perhatian produsen adalah:

$$M = \pi + B$$

$$\text{Maslahah} = \text{keuntungan} + \text{berkah}$$

B. KONSUMSI

عن المقدم بن معدي كرب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنُ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari Miqdam bin Makdi Karib berkata; “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada tempat yang paling jelek untuk dipenuhi isinya daripada perut Anak Adam. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa meluruskan punggungnya. Apabila ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk rongga bernafas. ”

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi: 2302, Ibn Majah: 3340 dan Ahmad: 16556. Nama lengkap perawi sahabat: Al-Miqdam bin Ma'di Karib bin 'Amr bin Yazid bin Ma'di Karib bin Sayyar bin Abdillah bin Wahb bin Rabi'ah bin al-Harits al-Kindi. Beliau termasuk salah seorang dari rombongan yang datang dari Kandah, sebuah daerah di negeri Syam (Syam adalah nama lama dari negara-negara yang sekarang terdiri dari: Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania) untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah saw. Beliau wafat di Syam pada tahun 87 H (706 M) pada usia 91 tahun.

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia, dan dalam ilmu ekonomi konsumsi didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti perilaku konsumsi dalam aktifitas makan, minum, membeli atau memakai sebuah barang. Walaupun hadis di atas hanya berbicara tentang konsumsi dalam hal makanan dan minuman, namun kandungan maknanya bisa dikembangkan dalam aspek-aspek konsumsi yang lain. Khusus dalam hal makan dan minum, Rasulullah saw. memberikan petunjuk yang ideal bagi seseorang yang melakukan aktifitas konsumsi, yaitu: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk rongga bernafas. Kenyataan ini

disampaikan oleh Rasulullah saw. jauh sebelum adanya ilmu kedokteran yang membuktikan bahwa pola makan yang demikian adalah pola makan ideal yang akan menjamin bagi kesehatan dan keseimbangan kebutuhan tubuh seseorang.

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. menerangkan, bahwa sejelek-jeleknya wadah atau tempat adalah perut manusia yang dipenuhi oleh makanan. Setidaknya ada berapa alasan mengapa beliau mengatakan demikian:

- a. Secara ekonomi, orang yang berlebih-lebihan dalam pola konsumsi makannya dianggap sebagai tindakan pemborosan. Dengan sifat boros ini, manusia tidak bisa melakukan efisiensi dalam kebutuhan hidupnya. Ia tidak bisa memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya hanya karena menuruti keinginan dan kesenangannya. Artinya, secara ekonomi sikap boros dalam konsumsi dapat dianggap juga sebagai perbuatan yang mubadzir.
- b. Secara sosial, orang yang berlebih-lebihan dalam konsumsi akan cenderung kehilangan kepekaan sosial. Ia tidak bisa merasakan betapa susahnyanya orang yang serba kekurangan. Dalam hal inipun Islam mensyariatkan puasa (dengan mengurangi konsumsi makan dan minum) yang salah satu tujuannya adalah menumbuhkan rasa dan jiwa sosial sehingga seseorang tidak sombong dan hanya memikirkan dirinya sendiri.
- c. Secara kesehatan, pola makan dan minum yang tidak seimbang terbukti telah menjadi sebab utama dari munculnya berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah pengobatan preventif, yaitu jenis pengobatan yang dilakukan sebelum datangnya penyakit yang hal ini bisa dilakukan dengan menjaga pola makan dan minum. Dalam hal ini ada ungkapan populer:

المعدة بيت الداء

"Perut adalah rumah (sumber) bagi berbagai penyakit"

Sehingga tidak mengherankan, jika para dokter seringkali memberikan resep pengobatan terhadap sejumlah penyakit dengan menghindari jenis makanan atau minuman tertentu. Bahkan menurut Ibn Sina, terdapat sejumlah penyakit

yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan puasa. Maka, benarlah apa yang diungkapkan dalam sebuah riwayat.:

صوموا تصحوا

"Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat"¹

- d. Secara psikologis, orang yang berlebihan dalam konsumsi cenderung memiliki sifat menuruti hawa nafsunya dan lupa akan hakikat dan tujuan konsumsi itu sendiri. Orang yang demikian dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana binatang yang makan, minum dan bersenang-senang tanpa arah dan tujuan. Bahkan disebutkan mereka lebih sesat daripada binatang, karena manusia dibekali akal tapi tidak digunakannya dengan baik. Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) محمد

"Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahannam adalah tempat tinggal mereka."(QS. Muhammad: 12).

Itulah di antara sebab mengapa Rasulullah saw. mengatakan bahwa sejelek-jeleknya tempat atau wadah adalah perut seorang bani Adam yang penuh dengan makanan dan minuman. Dalam hal ini beliau tidak mengatakan kepada orang Islam atau orang beriman saja, namun juga sekalian manusia untuk menunjukkan pengaruh perilaku konsumsi yang tidak seimbang akan membawa dampak yang tidak hanya bertentangan dengan norma agama, melainkan juga merugikan secara ekonomi, sosial, kesehatan maupun psikologis.

Dalam ilmu ekonomi, perilaku konsumsi dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia untuk mencapai kepuasan optimal. Namun sayangnya, ketidakseimbangan dalam pola konsumsi dan hilangnya norma

¹ Ungkapan tersebut merupakan bagian dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib: "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat, berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan harta ghanimah (rampasan perang), dan berhijrahlah, niscaya kalian akan mendapatkan kesuksesan." (Lihat: *Al-Firdaus bi Ma'tsur al-Khithab*: 2/393 dan *Faidl al-Qadir*: 4/212)

dan etika dalam sistem ekonomi konvensional telah menjadikan kepuasan optimal sebagai tujuan utama yang selalu dibarengi dengan sifat *hedonisme*, *materialisme*, dan *konsumerisme*. Hal ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, yang setidaknya terdapat dua karakteristik dalam melihat dan memaknai perilaku konsumsi:

Pertama: menganggap bahwa perilaku konsumsi merupakan sarana dan bukan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Artinya, seseorang yang melakukan kegiatan konsumtif tidak akan berhenti sampai tercapainya kepuasan optimal saja (sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional), akan tetapi lebih dari itu untuk apa dan sejauhmana konsumsi tersebut memberikan nilai tambah bagi dirinya atau orang lain. Atau lebih konkritnya, apa ia yang dihasilkan dari aktifitas konsumsi tersebut? Apakah dengannya ia bisa merasa bahagia (tidak sekedar puas) dan membahagiakan orang lain, atau memberikan nilai manfaat bagi dirinya atau orang lain? Intinya, paradigma ini menyatakan bahwa hakikat perilaku konsumsi adalah untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan konsumsi akan selalu dituntut untuk memproduksi (dalam pengertian materi/barang maupun immateri/amal sholeh). Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah swt. tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak pula kepada harta kalian. Namun Allah swt. hanya akan melihat hati dan amal perbuatan kalian". (HR. Bukhari: 4747, 5606, Muslim: 4651, Tirmidzi: 1053, 1911, Abu Dawud: 2986, Nasai: 3187, 4420, Ibn Majah: 2163, dan Ahmad: 7402, 9682)

Kedua: terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku konsumsi, yaitu unsur materi dan immateri. Unsur materi berupa barang-barang kebutuhan konsumsi yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, dan unsur immateri berupa nilai keberkahan dan kebahagiaan yang bersifat abstrak namun bisa dirasakan oleh setiap manusia. Hal ini karena dalam Islam, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya

semata, namun juga kebutuhan rohaninya. Nilai keberkahan dan kebahagiaan yang merupakan kebutuhan rohani tersebut bisa diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, baik terkait dengan obyek barang konsumsinya maupun cara memperolehnya. Salah satu indikator nilai keberkahan sebuah konsumsi dapat dilihat dari sejauhmana ia memberikan manfaat yang nyata (baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain) dan berlangsung secara terus-menerus.

Dari dua karakteristik perilaku konsumsi tersebut, dikembangkan beberapa norma dan etika dalam konsumsi yang ada dalam ekonomi Islam. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Etika Ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya (Tanjung, 2006).

Berdasarkan hal di atas, Islam menciptakan manajemen konsumsi dalam 5 prinsip:

Pertama: kehalalan. “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*” (QS al-Baqarah, 2 : 169). Prinsip ini memerintahkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Allah mengharamkan darah, daging binatang yang telah mati sendiri dan daging babi (QS al-Baqarah, 2:173) karena berbahaya bagi tubuh. Allah mengharamkan daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk menyembah berhala dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah (QS al-Baqarah, 2 : 54). Berbahaya bagi moral dan spiritual karena hal-hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

Kedua: kualitas fisik. Yang dimaksud dengan kualitas fisik di sini hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, gizi dan mutu barang, Semua itu merupakan penjabaran dari mana *thayyiban* dalam surat al-Baqarah 169 tersebut, yaitu kita tidak

hanya diperintahkan untuk mengkonsumsi barang yang halal saja, namun juga yang *thayyiban* (baik, bersih, bermutu, berkualitas, bergizi). Dalam sebuah hadis, juga disebutkan “Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya” (HR Tirmidzi). Prinsip kebersihan ini bermakna, makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan:”Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas” (HR Bukhari).

Ketiga: kesederhanaan. Kesederhanaan ini bermakna tidak berlebih-lebihan. “Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS al-A’raf, 7 : 31). Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut. Berlebih-lebihan dalam konsumsi disebut dalam al-Qur’an dengan kata *israf* (*wala tusrifu*), yang dalam hal ini sebuah hadis menjelaskan makna dari kata *israf* itu sendiri sebagai:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّرْفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا
اشْتَهَيْتَ

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Salah satu bentuk pemborosan adalah jika Anda makan semua yang Anda inginkan.(HR. Ibn Majah: 3343)

Dalam hadis ini, sifat boros manusia (*israf*) dideskripsikan dengan konsumsi makan seseorang melebihi dari kebutuhan yang semestinya. Dalam konteks yang lebih luas hal ini tentunya juga berlaku terhadap konsumsi barang-barang yang lain, ketika konsumsi tidak hanya identik dengan makan. Dengan kata lain bisa dipahami, seseorang dianggap boros apabila ia melakukan aktifitas konsumsi melebihi kebutuhan yang sebenarnya, karena kenyataannya manusia sering terjebak dengan segala keinginan dan nafsu yang sifatnya tidak terbatas.

Menurut Al-Ghazali (1111 M), kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga; kebutuhan primer (*dlaruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan mewah (*tahsiniyyah*). Teori hirarki kebutuhan ini kemudian ‘diambil’ oleh *William Nassau*

Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Al-Ghazali juga menyatakan tujuan utama dari penerapan syariah adalah untuk menjaga norma agama, eksistensi kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi.

Secara ekonomi, prinsip kesederhanaan ini disebut dengan prinsip efisiensi barang konsumtif. Dengan menjalankan prinsip ini, berapa banyak barang atau modal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan keperluan yang lain, berapa banyak orang yang bisa kita bantu dengannya, dan berapa banyak kita bisa menghindarkan hal-hal yang tidak berguna, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan kata *mubadzir*. Allah saw. berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra: 26-27)

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan, daripada harta kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak perlu atau tidak penting (yang Allah swt. sebut sebagai perbuatan *mubadzir*), akan jauh lebih baik jika dipergunakan untuk membantu kerabat dekat, sanak famili, dan orang fakir miskin. Inilah manfaat prinsip efisiensi yang hanya bisa kita dapatkan dari menghindarkan sifat boros, prinsip mengejar kesenangan dan pola hidup *hedonisme*. Lebih dari itu, orang yang melakukan perbuatan *mubadzir* oleh Allah swt disebut sebagai kawan setan, karena sama-sama tidak pandai bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan (dengan foya-foya dan enggan bersedekah). Dalam hal ini pula Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَالَ مَنْ افْتَصَدَ

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan jatuh miskin bagi orang yang mau hidup sederhana." (HR. Ahmad: 4048)

Nabi saw. memberikan nasehat bahwa orang yang hidup sederhana, bisa menghindarkan dari jurang kemiskinan karena manusia tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya esok hari, apakah ia masih berkecukupan atau tidak. Sehingga ada ungkapan hikmah yang menyatakan bahwa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin adalah satu hari ini saja, karena kenikmatan atau kesengsaraan yang telah berlalu tinggal kenangan, sedangkan esok harinya masing-masing tidak ada jaminan; apakah si kaya akan tetap kaya atau si miskin akan tetap miskin ?.

Keempat: murah hati. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS al-Maidah, 5:96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.

Kelima: moralitas. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Ilahi sewaktu memenuhi kebutuhan fisiknya. Insya Allah, jika ummat Islam memegang erat-erat prinsip-prinsip manajemen konsumsi ini, maka terhadap arus *konsumerisme* yang tengah melanda dahsyat, mereka dapat menantangnya dengan mengatakan "Siapa takut !"

Selanjutnya sebagaimana diungkapkan oleh Masyhuri (2015), terdapat dua hal yang melekat pada konsumen dalam mengkonsumsi (meminta) suatu barang atau jasa, yakni ia mempunyai pilihan (*preference*) dalam meminta barang dan mempunyai keterbatasan untuk memenuhi keinginan dengan memaksimumkan keputusan. Indikasi kepuasan maksimum adalah keterbatasan (*budget line*) sama dengan keinginan (*needs*), yang pada akhirnya muncul teori/kurva permintaan (*demand*). Proses terbentuknya teori/kurve ini dari turunan (*derivation*) dari

kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan utiliti kardinal (*cardinal utility approach*) dan pendekatan utiliti ordinal (*ordinal utility approach*).

Kepuasan dengan konsep utilitas yang memakai pendekatan kardinal yang dikenal teori dengan pendekatan marginal klasik atau *classical marginal utility approach*. Sedangkan pendekatan ordinal adalah teori yang mempelajari perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa yang tingkat kepuasannya dapat dilihat order-order atau urutan-urutan dari kombinasi barang yang dikonsumsi dengan menggunakan konsepsi kurvar *tak acuh* (*kurva indifferent* atau *indifferent curve*).

Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas konsumsi didasarkan pada asumsi bahwa konsumen selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka seringkali *utilitas* dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Sehingga, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas (Misanam et. al, 2008).

Rasionalitas konsumsi seperti di atas tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Rasionalitas konsumsi yang *islami* selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi, makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya, diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana rasionalitas seorang muslim akan lebih mempertimbangkan *masalah* daripada utilitas. Pencapaian *masalah* merupakan tujuan dari syariah Islam (*maqashid syariah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individual, *masalahah* tidak hanya dirasakan oleh individu. *Maslahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Sebagai misal, ketika seseorang membelikan makan untuk tetangga miskin, maka *masalahah* fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan. Sementara itu, si pembeli/konsumen akan mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekwensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekwensi kegiatan yang ber-*masalahah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dari paparan di atas, yang menyatakan bahwa dalam *masalahah* terkandung unsur manfaat dan berkah dapat diformulasikan sebagai berikut (Misanam et. al. 2008):

$$M = F + B$$

di mana M = masalahah, F = manfaat, dan B = berkah

C. DISTRIBUSI: IMPLEMENTASI ZAKAT DAN SEDEKAH SEBAGAI SARANA DISTRIBUSI PENDAPATAN

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْحَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

“Diriwayatkan dari Sa’id bin Abi Burdah dari ayahnya (‘Amir bin Abdullah bin Qais) dari kakeknya (Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadlar) dari Nabi saw, beliau bersabda: "Setiap orang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah". Mereka bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ia tidak memiliki harta?" Beliau menjawab: "Hendaklah ia bekerja untuk mendapatkan harta kemudian ia bersedekah dengannya". Mereka bertanya: "Bagaimana kalau ia tetap tidak bisa mendapatkannya?" Beliau menjawab: "Hendaklah ia menolong/membantu (dengan tenaga atau pikirannya) terhadap orang yang sangat membutuhkan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau ia tidak bisa melakukannya?. Beliau menjawab: "Hendaklah ia berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan jelek, maka itulah sedekah baginya".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari: 1353, Muslim: 1676, Nasai: 2491, Ahmad: 18710, 188855, dan Darimi: 2629. Perawi sahabat hadits tersebut adalah: Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadlar bin Harb bin ‘Amir al-Asy’ary. Pada awalnya, ia datang ke Makkah bersama sejumlah saudaranya dari qabilah Asy’ariyyin dengan menjadi klien Sa’id bin al-‘Ash bin Umayyah, kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu dari golongan para sahabat yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya ia berdomisili di Kufah (sebuah daerah di Irak) dan wafat pada tahun 50 H.

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk bersedekah, karena pada hakekatnya sedekah merupakan sarana untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran sebagaimana diterangkan dalam al-Qur an (QS. Al-Taubah: 103). Harta yang belum dikeluarkan sedekahnya ibaratnya masih mengandung

"kotoran", dan yang dimaksud dengan "kotoran" di sini adalah hak orang lain yang ia makan untuk dirinya, namun ketika sebagian harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak maka bukan berarti kotoran lagi. Atau dengan kata lain, orang yang bersedekah tidak dianggap memberikan kotorannya kepada orang lain, karena istilah kotoran di sini terkait dengan perbuatan memakan harta milik orang lain. Kenyataan adanya hak orang lain dalam setiap harta ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) الذَّارِيَات

"Dan dalam harta mereka terdapat hak bagi para peminta dan orang fakir miskin." (QS.al-Dzariyat: 19)

Dengan demikian, seseorang yang masih sebatas mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat hartanya, pada hakikatnya belum disebut sebagai seorang yang dermawan karena yang ia berikan bukan merupakan hak dia, melainkan hak orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Seseorang baru dianggap sebagai pribadi yang dermawan apabila ia telah menunaikan kewajiban hartanya (berupa zakat, nafkah wajib, dll) kemudian mengikutinya dengan tambahan sedekah dan infak yang bersifat sunnah.

Perintah untuk mengeluarkan sedekah yang terkandung dalam hadis di atas, baik yang wajib maupun yang sunnah merupakan bentuk perhatian Islam sebagai ajaran agama yang syarat dengan nilai-nilai kepedulian dan kepekaan sosial. Nilai keislaman dan keimanan seseorang tidak cukup ditentukan oleh kualitas ibadahnya secara *vertical* kepada Allah swt, namun lebih dari itu ia juga harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap nasib orang lain, terutama orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan inilah yang disebut dengan ibadah sosial, ibadah yang memiliki dimensi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi orang lain secara horizontal.

Anjuran dan perintah untuk bersedekah tersebut bersifat mutlak, artinya dalam situasi dan kondisi apapun seseorang harus melakukannya, tanpa ada alasan untuk menghindar darinya. Dalam hal ini Rasulullah saw. memberikan sejumlah jawaban terhadap beberapa kemungkinan situasi yang melingkupi seorang muslim

untuk merespon perintah bersedekah. Dan dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa menyimpulkan esensi dan hakikat sedekah yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa kemanusiaan, kepekaan sosial dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan bentuk maupun cara apapun, yang semuanya bisa saja berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap orang.

Memang, ada sebagian kelompok orang yang enggan untuk bersedekah dengan alasan bahwa harta yang ia miliki merupakan hasil keringat dan jerih payahnya sendiri, dan apabila ia memberikan sedekah maka (menurutnya) akan terjadi ketidakadilan di mana orang yang tidak berusaha dan bekerja bersamanya mendapatkan bagian harta dengan cuma-cuma, sehingga hal inipun juga akan melahirkan jiwa pemalas bagi mereka. Sekilas pernyataan tersebut memang benar, namun kalau kita renungkan dengan seksama, masalah mengapa seseorang menjadi kaya atau miskin pada hakikatnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh manusia sendiri, melainkan juga oleh kemudahan dan kelapangan karunia harta yang diberikan oleh Allah swt. kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada orang lain. Orang-orang yang telah diberikan kemudahan dan kelapangan rizki seperti ini sudah sepatutnya dan seharusnya untuk bermurah hati kepada orang lain yang masih belum beruntung seperti mereka. Karena, pada umumnya mereka juga bekerja keras bahkan lebih keras dari orang yang mengaku kaya karena kerja kerasnya itu.

Allah saw menegaskan bahwa setiap makhluk itu dijadikan dengan kadar tertentu, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (QS. Al-Qamar: 49). Perbedaan yang paling pokok terkandung dalam firman Allah swt yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan berpasang-pasangan (QS. Al-Syura: 11), ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada yang kaya dan ada pula yang miskin dan lain sebagainya. Artinya, fenomena kemiskinan sendiri sebenarnya juga tidak lepas dari ketentuan Allah swt. yang menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan tersebut, agar supaya mereka saling bekerja sama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang miskin harus bersikap pasrah terhadap kemiskinannya, namun harus dipahami juga bahwa masalah kaya dan miskin tidak sepenuhnya merupakan kehendak atau hasil kerja keras manusia saja.

Jika seorang manusia yang dilebihkan rezekinya oleh Allah swt. tidak mau mengeluarkan sebagian dari rezekinya itu untuk fakir miskin, maka orang-orang fakir miskin itu tentu akan kelaparan. Fakir miskin yang kelaparan itu tentu tidak bisa tinggal diam, karena rasa laparnya akan selalu memaksanya untuk segera mencari makanan. Karena makanan hanya ada pada orang-orang yang rezekinya dilebihkan oleh Allah swt. itu, maka tidak ada jalan lain selain daripada berusaha mengambil makanan dari orang-orang kaya itu. Untuk membeli tidak punya uang, meminta tidak diberi, mencari kerja bukan main sulitnya, maka cara lain adalah dengan menipu, mencopet atau merampok. Karena orang-orang kaya itu berjiwa pelit, maka Allah swt menimbulkan rasa tidak tentram dan tidak aman dalam dirinya. Rasa tidak aman dan tidak tentram itu mendorong mereka untuk membuat rumah lebih kuat, memperkuat pintu rumahnya dengan jeruji besi, mempertinggi pagarnya, memelihara anjing galak, menggaji satpam, bahkan terpaksa mengeluarkan pajak untuk memperbanyak polisi, tentara, jaksa, hakim dan rumah penjara. Walaupun Allah swt. telah menyiksa mereka dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pengeluaran wajib zakat, namun rasa amannya dan rasa tentramnya tidak pulih karena antara si kaya dan si miskin telah timbul rasa dengki dan kecemburuan sosial. Beberapa kasus perampokan, pencurian, penculikan, pengrusakan dan tindakan main hakim sendiri sebenarnya hanya merupakan contoh kecil akibat adanya rasa kedengkian dan kecemburuan sosial di antara mereka.

Padahal jika mereka menjalankan perintah Allah swt. dan Rasul-Nya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah untuk mengatasi kesukaran-kesukaran hidup para fakir miskin itu dengan rasa kasih sayang, rasa persaudaraan dan ikhlas, maka sesungguhnya mereka tidak perlu mengeluarkan sebanyak itu untuk biaya ketentraman dan keamanan (ditambah lagi dengan biaya pengrusakan dan perampokan). Dengan pengeluaran yang lebih sedikit di jalan Allah swt., mereka akan memperoleh nikmat yang lebih besar. Para fakir miskin itu akan merasa berhutang budi kepada orang-orang kaya di antara mereka. Bahkan mereka akan sudi mengorbankan tenaga dan jiwa mereka jika diperlukan untuk membalas budi orang-orang kaya mereka itu. Itu baru di dunia, dan belum lagi balasan di akhirat. Sehingga, benarlah apa yang dikatakan dalam ungkapan kalimat hikmah: "*Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok.*" Artinya, dengan memberi makan atau

sedekah kepada tetangga atau fakir miskin, seseorang akan mendapatkan keamanan dan ketentraman melebihi keamanan dan ketentraman yang ia dapatkan dari kuatnya atau tingginya pagar rumah.

Bahkan, di sebagian masyarakat tertentu (terutama masyarakat Jawa) dikenal dengan acara "selamatan", artinya acara yang dimaksudkan untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah swt. agar supaya dihindarkan dari segala *bala'*, mara bahaya, musibah dan bencana. Yang penting lagi, tradisi selamatan ini selalu disertai dengan acara makan-makan sebagai salah satu "rukun" selamatan setelah berdoa dan atau membaca ayat-ayat suci al-Qur'an. Intinya, acara ini pada hakikatnya adalah acara berdoa kepada Allah swt. yang disertai tawassul dengan amal shaleh, berupa sedekah makan-makan kepada masyarakat banyak yang diharapkan akan membantu terkabulkannya doa mereka. Apalagi ada sebuah riwayat (sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarh al-Zurqani*: 4/453 dan kitab *Faidl al-Qadir* 5/21) yang menyatakan¹:

الصدقة تدفع البلاء

"Bahwa sedekah itu dapat menolak bala' (yang akan menimpa seseorang)"

Apa yang dinyatakan hadits di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

"Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta seseorang, dan Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang yang merendahkan diri kepada Allah swt. melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."

¹ Dalam kitab-kitab tersebut tidak dijelaskan apakah riwayat itu *marfu'* sampai kepada Rasulullah saw. atau tidak. Memang, terdapat riwayat hadis yang *matan*-nya mirip dengan ungkapan di atas: "Sedekah itu menutup 70 pintu kejelekan (musibah) yang akan menimpa seseorang." Yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab *al-Birr* dari hadis Anas bin Malik ra. dengan *sanad dla'if*. (lihat *Takhrij Ahadis al-Ihya*, 1:180)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim: 4689, Tirmidzi: 1952, Ahmad: 6908, 8647, 9268, Malik: 1590, dan Darimi: 1614. Sedangkan perawi sahabat yaitu Abu Hurairah, beliau adalah Abdurrahman bin Shakhr Al-Yamani Al-Dausi. Ia masuk Islam pada tahun 7 H pada waktu perang Khaibar. Awalnya ia adalah sahabat yang sangat jelek hafalannya, kemudian ia mengadu kepada Rasulullah saw. Beliau memerintahkan untuk membuka bajunya kemudian menempelkan kembali ke dadanya. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah lupa lagi terhadap setiap hadis yang ia riwayatkan dan hafalkan.. Beliau wafat di Madinah tahun 59 H (659 M) dalam usia 78 tahun. Ia merupakan mertua dari tabiin paling besar, yaitu Sa'id bin al-Musayyab. Menurut Imam Bukhari, jumlah orang yang meriwayatkan hadis dan menerima ilmu darinya sebanyak delapan ratus orang. Beliau terkenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan koleksi 5374 hadis (325 hadis muttafaq 'alaih, 93 *infirad* Bukhari dan 189 *infirad* Muslim).

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menerangkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah. Secara lahiriyah dipandang selintas, sedekah memang mengurangi harta yang dimiliki seseorang, tetapi karena bersedekah itu merupakan manifestasi keimanan seseorang, juga bersedekah merupakan amal ketaatan yang diberi pahala, di samping mempunyai jangkauan pengaruh sosial maupun psikologis, maka pada hakekatnya sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang bahkan menambahnya. Orang yang suka bersedekah akan dipandang masyarakatnya sebagai orang pemurah (dermawan), sedangkan orang yang pemurah akan disukai orang banyak. Orang yang dipandang demikian (positif) oleh lingkungannya, akan mudah memperoleh bantuan manakala menghadapi problem yang menimpanya. Itulah di antara makna ungkapan Nabi saw bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang.

Makna lain dari tidak berkurangnya sebuah harta bisa dipahami bahwa seseorang tidak akan rugi ketiga mengeluarkan hartanya untuk sedekah, karena dipastikan akan mendapatkan ganti dari Allah swt. Pemahaman ini diambil dari firman Allah swt. yang menyatakan:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) السبأ

"Dan apa saja yang kamu infakkan (sedekahkan), maka Allah akan memberikan gantinya, sesungguhnya Ia adalah sebaik-baik pemberi rizki (QS. Saba': 39)

Ganti yang dijanjikan oleh Allah swt dalam ayat tersebut bagi orang yang suka mengeluarkan sedekah bisa dalam bentuk materi maupun non materi, bisa juga diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Ganti secara materi bisa berupa sedekah balasan dari orang yang pernah kita beri, atau diberikan ganti oleh Allah swt. dengan rizki yang lain. Sedangkan yang bersifat non materi bisa berupa terbentuknya ikatan persaudaraan yang kuat yang pada akhirnya menjadikan hidup kita lebih aman, tenang, tentram dan bahagia dalam suasana hidup yang penuh kebersamaan dengan saling membantu dan menolong di antara yang satu dengan yang lain.

Tidak hanya itu, bahkan dalam ayat lain diterangkan bahwa zakat dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain tidak hanya diganti oleh Allah swt. dengan harta serupa, namun akan dilipatgandakan. Allah swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُقُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ (39) الروم

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Al-Rum: 39)

Dalam ayat tersebut di atas Allah swt. memberikan dua gambaran yang berbeda, yang pertama tentang riba dan yang kedua adalah tentang zakat. Dua gambaran tersebut menjadi sangat menarik karena menegaskan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang ada secara lahiriyah dan kasat mata. Di satu pihak Allah swt. menegaskan bahwa bertambahnya sebuah harta yang berasal dari pengambilan riba, walaupun secara lahiriyah (nominal) ia bertambah namun pada hakikatnya tidak ada tambahasan sama sekali bagi Allah swt. Ketiadaan nilai tambah sebuah harta di sisi Allah swt. biasanya sering dihubungkan dengan ketiadaan nilai keberkahan harta. Sedangkan nilai keberkahan sebuah harta bisa dirasakan dan

diukur dari sejauhmana harta tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam penggunaannya, harta yang berkah juga akan melahirkan kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Hal-hal seperti ini sifatnya memang sangat abstrak, namun di sisi lain sangat sulit bagi manusia untuk mengingkari adanya. Semua itu muncul di luar kendali manusia, sehingga kenyataan ini sekaligus menguatkan paradigma bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan "uang semata", dan ternyata memang ada sejumlah *variable* lain yang harus dipenuhi apabila uang tersebut bisa membuat orang bahagia dengannya.

Sebaliknya, dalam ayat tersebut Allah swt. juga menegaskan bahwa seseorang yang membayar zakat, walaupun secara lahiriyah hartanya berkurang namun pada hakikatnya ia telah melipatgandakan hartanya sendiri. Sejumlah penelitian mengungkapkan, bahwa manfaat dan tujuan zakat tidak hanya terbatas sebagai kewajiban agama yang berkaitan dengan fungsi sosial, namun lebih dari itu zakat juga dipandang sebagai bentuk denda bagi setiap orang yang menyimpan hartanya. Denda tersebut diberlakukan agar supaya pemilik harta tersebut selalu memutar dan mengembangkan hartanya dalam usaha yang produktif, karena kalau tidak demikian hartanya akan semakin berkurang (nilai nominalnya) untuk membayar zakat tiap tahun. Sehingga tidak mengherankan, sahabat Umar bin Khattab selalu berpesan kepada para pengasuh anak-anak yatim, agar supaya mereka mengembangkan harta anak yatim tersebut agar tidak berkurang untuk membayar zakat, beliau berkata:

اجْتَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ

"Putarlah harta-harta anak yatim itu dalam usaha perdagangan, agar tidak berkurang karena zakat" (HR. Malik, Baihaqi dan Thabrani)²

Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktifitas modal sekaligus

² Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik secara *mauquf* dari Umar bin Khaththab dalam kitab *al-Muwaththa'* (1/251), juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, sedangkan Imam Syafii meriwayatkannya secara *mauquf* dari Ibn Umar (Lihat *Tuhfat al-Ahwadli*: 3/238). Sedangkan yang *marfu'* diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Anas bin Malik, dengan sanad yang shahih menurut guru al-Haitsamiy (Lihat *Majma' al-Zawaid*: 3/67)

menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu saja, sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7).

Dari uraian tersebut kita juga bisa menarik benang merah yang menjadi titik perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang bisa bertambah dan menghasilkan uang dengan sendirinya terlepas apakah dikembangkan sebagai modal produktif atau tidak, namun sebaliknya dalam Islam jika seseorang menyimpan uangnya maka ia justru akan terkena denda berupa zakat. Sehingga secara ekonomi, konsep zakat dalam ekonomi Islam ternyata lebih menjamin kelangsungan produktifitas modal yang akan menggerakkan sektor perekonomian riil, serta kelangsungan distribusinya bagi masyarakat banyak. Kenyataan bertambahnya modal yang didapatkan dari pembayaran zakat dan sedekah, dan berkurangnya nilai modal akibat pembayaran riba juga telah dikuatkan dengan pernyataan firman Allah swt.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."
(QS. Al-Baqarah: 276)

D. MEKANISME HARGA DAN PASAR

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Dari Anas ra, ia berkata: "Suatu ketika pada masa Rasulullah saw. harga-harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah saw: "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga barang bagi kita." Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya hanya Allah-lah Dzat yang menentukan harga (barang), Dzat yang menentukan dan memberikan rizki. Sungguh saya berharap akan bertemu Tuhan-ku, dan tidak seorangpun akan menuntutku akan sebuah kedhaliman, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun harta."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh: Tirmidzi: 1235, Abu Dawud: 2994, Ibn Majah: 2191 dan 2192, Ahmad: 11381, 12131, 13545 dan al-Darimi: 2433. Hadis di atas menerangkan suatu keadaan pada masa Rasulullah saw. yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang sulit yang mana telah terjadi kelangkaan barang sehingga harga-harga barang pun melonjak tajam. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 'Alawi al-Maliki (tt. 83), peristiwa kenaikan harga yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut terjadi pada tahun 8 H (629 M). Keadaan yang demikian tentu sangat memberatkan masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan pokok mereka sehari-hari, sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah saw. dan mengusulkan agar beliau mau mengatur harga barang-barang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Namun, justru Rasulullah saw. menolak untuk melakukan intervensi harga, dengan asumsi bahwa Allah-lah yang mengatur semua harga barang, sehingga tidak seorangpun manusia (termasuk beliau sendiri sebagai Rasulullah saw.) berhak mengatur harga barang.

Keengganan Rasulullah saw. untuk mengatur harga barang (sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tersebut) juga berkaitan dengan konsep rizki Allah swt. yang diberikan kepada setiap manusia. Dalam hal ini, masalah rizki manusia merupakan hak prerogatif Allah swt. yang tidak seorangpun mampu untuk memaksakan atau mengaturnya. Demikian juga ketika seseorang melakukan

perniagaan, tidak seorangpun boleh menetapkan harga di luar kesepakatan penjual dan pembeli, karena penetapan harga tertentu sama artinya dengan membatasi rizki seseorang yang menjadi hak prerogatif Allah swt. Kenyataan tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ (آل عمران: 37)

"*Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab (tak terhitung atau tak terbatas).*" (QS. Ali Imran: 37)

Di samping itu, penolakan Rasulullah saw. untuk melakukan intervensi harga didasarkan kepada kenyataan bahwa setiap pengaturan harga akan menimbulkan eksploitasi kepada orang lain. Ketika harga barang naik, kemudian dilakukan intervensi dengan menurunkan harga maka pihak penjual yang menanggung kerugian. Demikian juga sebaliknya, ketika harga barang murah kemudian ada intervensi harga untuk menaikkan harga, maka yang dirugikan adalah pembeli atau konsumen. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah saw sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas., yang mana beliau tidak ingin ada seorangpun yang menuntut pada hari kiamat kelak atas setiap keputusan yang merugikan orang lain, sebagaimana yang bisa dipahami dari kasus intervensi harga tersebut.

Dari kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan atau *supply and demand*. Tidak ada ketentuan, misalnya harga ideal adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga yang Islami adalah harga yang murah atau sebaliknya harga yang mahal dianggap sebagai harga yang tidak Islami. Dalam hal ini Abu Yusuf, seorang ulama klasik terkenal, mengatakan dalam kitab *Al-Kharraj*: "Tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahalnya harga sebuah barang, semua itu tidak dapat dipastikan. Hal tersebut sudah ada yang mengaturnya, dan prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah belum tentu karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah swt." (Abu Yusuf : 48)

Hal ini ini juga mengisyaratkan kebebasan ekonomi dalam Islam, setiap orang bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untuk

mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Ketika hukum *supply and demand* mengakibatkan harga naik, maka bisa dipahami bahwa Allah swt. memberikan rizkinya kepada penjual/petani. Demikian sebaliknya ketika hukum *supply and demand* mengakibatkan harga turun, maka bisa dipahami pula bahwa Allah swt. memberikan riziki-Nya kepada pembeli/konsumen.

Inilah ketentuan Allah swt. yang kemudian disebut oleh bapak ekonomi Kapitalis, Adam Smith (1737-1790 M) dengan istilah "*invisible hand*" (tangan-tangan ghaib). Artinya, harga-harga dipasar ditentukan oleh hukum pasar melalui mekanisme *supply and demand* yang tidak tampak dan sulit dikendalikan. Kalau kita cermati, teori ekonomi yang disampaikan oleh Adam Smith tersebut pada dasarnya sudah ada dalam Islam jauh sebelum masa Adam Smith, yaitu sekitar 1100 tahun (11 abad) sebelumnya. Bahkan ada sejumlah kalangan yang mencurigai, bahwa Adam Smith telah mencuri teori harga dari hadis Nabi saw tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kemiripan istilah maupun substansi teori tersebut, yaitu istilah *invisible hand* (tangan-tangan ghaib) dengan *Allah Huwa al-Musa'ir* (Allah swt. yang menentukan harga).

Dalam literatur Islam klasik, teori pasar yang didasarkan kepada hukum *supply and demand* sudah kita dapatkan dalam kitab *al-Kharraj* karangan Imam Abu Yusuf yang hidup pada tahun 731-798 M, sekitar seribu tahun sebelum Adam Smith lahir. Beliau tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah. Dengan kata lain, pemahaman pada masa Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti itu, Karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf membantah; "Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah".

Sebagaimana diungkapkan Adiwarman Karim (2002:122), dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf nmenyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antar persediaan barang (*suply*) dan harga, Karena pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan penawaran. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan/peningkatan penawaran saja dalam produksi.

Dalam sebuah hadits lain, bahkan Rasulullah saw. memberikan ancaman kepada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan intervensi harga:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُثْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa melakukan campur tangan untuk menentukan harga barang-barang kaum muslimin sehingga akan memberatkan mereka, maka Allah swt akan menempatkannya di neraka pada hari kiamat kelak."

Hadis riwayat Ahmad: 19426, parawi sahabat dari hadits tersebut adalah Ma'qil bin Yasar: Nama lengkapnya, Ma'qil bin Yasar bin Abdullah Ma'bar bin Harraq bin Luaiy bin Ka'b bin Abd bin Tsaur al-Muzanny. Ia adalah salah seorang sahabat yang ikut Bai'at al-Ridlwani, ia berkata: "Kami telah melakukan bai'at kepada Rasulullah saw. untuk tidak lari tekanan dan kejaran orang-orang kafir." Kemudian ia menetap di Bashrah (Irak Selatan) sampai ia meninggal dunia di kota itu juga pada akhir masa Khalifah Mu'awiyah, tahun 60 H (680 M). Para tabiin yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya: 'Amr bin Maimun al-Audy, Abu Utsman al-Nahdy, al-Hasan al-Bashri dll.

Hadis di atas menegaskan kembali larangan menetapkan harga, bahkan secara tegas Nabi saw. menyampaikan ancaman Allah swt. berupa neraka bagi orang yang melakukan *tadakhul* (intervensi dalam masalah harga). Masalah penetapan harga sendiri sebenarnya telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik dengan istilah "*tas'ir*" yang pada intinya mengulas dua hadis di atas. Para ulama fikih terdahulu lebih banyak menguraikan dua hadis tersebut dari sudut pandang hukum fikih, di

antaranya Ibn Taimiyyah (1263 – 1328 M). Beliau berpendapat, walaupun pada prinsipnya pemerintah atau penguasa tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga, namun hal itu bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi distorsi pasar ketika mekanisme pasar tidak berjalan secara normal.

Ibn Taimiyah membolehkan intervensi harga jika terjadi kedhaliman (eksploitasi) yang disebut dengan distorsi pasar, yaitu ketika mekanisme *supply* dan *demand* tidak berjalan secara normal. Sehingga dari sini diketahui mengapa monopoli partikelir (bisnis) dilarang, hal itu karena fungsi *supply* barang tidak berjalan normal dengan dikuasai oleh satu orang. Monopoli partikelir juga dilarang karena mematikan persaingan ekonomi, sehingga cenderung menghambat kreativitas dan kemajuan ekonomi. Di samping itu, monopoli partikelir juga menjadikan harta akan berputar di kalangan kelompok tertentu saja.

Distorsi pasar bisa saja terjadi akibat ulah sebagian pelaku pasar untuk mengendalikan mekanisme *supply and demand* sehingga tidak berjalan secara alami. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui cara yang tidak sehat, baik melalui cara penimbunan, spekulasi, pemusnahan, maupun *talaqqi rukban*. Dalam kondisi ini pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas harga sesuai dengan hukum pasar yang sehat, sehingga intervensi harga pun sebenarnya diperbolehkan untuk mencegah adanya distorsi pasar tersebut. Misalnya, ketika ada pengumuman bahwa harga BBM akan naik, masyarakat terutama para penjual BBM eceran ramai-ramai antri menyerbu SPBU untuk ditimbun dengan harapan mendapatkan keuntungan di atas harga wajar. Akibatnya BBM menjadi langka, dan benar juga ketika stok BBM habis, mereka menjual BBM tersebut dengan harga yang tinggi. Kelangkaan sekaligus kenaikan harga tidak wajar terhadap BBM yang diakibatkan adanya penimbunan niscaya tidak akan terjadi, apabila pemerintah menetapkan harga eceran sama dengan harga SPBU, sekaligus memberi sanksi bagi setiap yang melanggar ketentuan harga tersebut. Dengan adanya intervensi pemerintah tersebut, diharapkan tidak terjadi penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, karena penjual akan berpikir untuk apa ramai-ramai antri untuk menimbun kalau harganya ditetapkan sama?. Demikian juga saat pemerintah menetapkan mata uang domestik terhadap mata uang asing, bisa saja dilakukan untuk menghindari spekulasi mata uang yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi.

Penetapan harga boleh juga dilakukan dalam kerangka kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat banyak, misalnya, penetapan harga BBM yang disubsidi. Biasanya pemerintah melakukan monopoli di dalamnya, sehingga monopoli pun sebenarnya tidak dilarang sepanjang tidak untuk dinikmati oleh sekelompok orang saja (bisnis/partikelir).

Hal ini sama halnya dengan intervensi harga untuk melindungi dan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap kelompok tertentu (biasanya kelompok lemah). Misalnya dengan menetapkan UMR, harga dasar gabah/beras dll. Kenyataan diperbolehkannya melakukan intervensi harga tersebut tentu didasarkan pada situasi dan kondisi khusus yang berbeda dengan kondisi pada umumnya. Kesimpulan ini bisa dipahami dari konteks hadis di atas yang mengancam orang yang melakukan intervensi harga yang memberatkan atau merugikan masyarakat banyak. Makna tersebut bisa kita dapatkan dari redaksi hadis:

ليغليه عليهم

"*Yang cenderung memberatkan mereka*"

Sehingga *mafhum mukhalafah* (logika hukum terbalik)-nya, setiap intervensi harga yang dilakukan untuk menghindari eksploitasi, distorsi pasar, atau justru untuk kesejahteraan masyarakat banyak niscaya tidak dilarang dalam konteks hadis tersebut. Inilah yang membedakan dengan ekonomi kapitalis, yang memberikan kebebasan mutlak kepada pasar untuk menentukan harga terlepas apakah hal tersebut berdampak kepada kemaslahatan masyarakat banyak atau tidak.

Adam Smith (1737-1790 M) memperkenalkan apa yang kini dikenal dengan sistem ekonomi liberal kapitalis, yang digagas oleh Smith untuk menentang sistem ekonomi merkantilisme, yang sangat menekankan campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Smith mengajukan teorinya tentang peran negara yang sangat terbatas hanya pada pemeliharaan ketertiban, perlindungan hukum dan perlindungan keamanan. Ia menghendaki sebuah pasar bebas yang bergerak secara alami yang ditentukan oleh apa yang dia sebut sebagai *the invisible hand* (tangan

ajaib). Selanjutnya Smith dikenal sebagai bapak paham *laissez-faire* (Arskal, 1998:4).

Smith juga memahami keadilan sebagai kebebasan individu untuk menjalankan dan memaksimalkan potensi dirinya sesuai dengan kehendaknya, selagi tidak merugikan orang lain. Ia menganggap bahwa prinsip utama keadilan adalah *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain (Keraf, 1996:112). Ia memahami kebebasan manusia dalam pengertian negatif dan positif. Kebebasan negatif adalah tidak adanya campur tangan atau hambatan dari luar, khususnya dalam bentuk campur tangan pemerintah. Sedang kebebasan positif adalah individu harus dibiarkan untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ia menolak campur tangan dan kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang secara apriori karena merugikan.

Kalau pada dasarnya intervensi harga dilarang dalam Islam, maka intervensi pasar diperbolehkan untuk menjaga stabilitas harga. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah yang memberatkan kaum muslimin yang diakibatkan faktor yang *genuine*. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui penyediaan jumlah barang yang ditawarkan. Namun demikian, rendahnya daya beli kaum muslimin saat itu memaksa Umar mengeluarkan sejenis kupon yang dibagikan kepada mereka yang berhak (Karim 2002:134).

E. MASALAH UPAH DAN PERBURUHAN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
"Berilah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah: 2434. Dalam hadis riwayat Ibn Majah ini dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Al-'Adawi (seorang perawi dari Madinah yang wafat tahun 182 H) yang disebut sebagai rawi yang *dla'if*. Namun hadis ini dikuatkan oleh riwayat Al-Baihaqi sehingga bisa meningkat derajatnya menjadi *hasan lighairi*.

Secara umum, hadis ini memuat perintah Rasulullah saw. agar kita selalu memperhatikan hak-hak para pekerja terutama dalam membayar upah dan gaji mereka sebelum kering keringatnya. Pernyataan perintah membayar upah sebelum kering keringatnya di sini merupakan bentuk *majaz* daripada kandungan makna agar sesegera mungkin kita membayar upah seorang pekerja, hal ini karena tidak semua pekerjaan sampai mengeluarkan tetesan keringat. Betapa indahnya ajaran Islam ini, yang tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah ritual saja, namun juga membawa misi keadilan serta pembelaan terhadap kaum pekerja, buruh atau karyawan yang biasanya kurang memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan bos atau atasannya.

Pada prinsipnya, dalam Islam tidak dikenal dengan istilah perburuhan sebagaimana yang ada dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kedudukan seorang buruh selalu diidentikkan dengan golongan "kelas bawah" yang mengharap belas kasihan dari orang-orang kaya (pemilik modal) yang mereka sebut dengan golongan "kelas atas". Layaknya orang yang diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan, mereka seringkali menjadi korban eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari kelompok yang "dibutuhkan" (majikan). Kenyataan berbeda juga kita jumpai dalam sistem sosialis yang cenderung membuat sebuah negara sebagai "negara pegawai" yang didominasi oleh kelompok buruh, sehingga di sini kelompok pemilik modal merasa terkekang

dan kurang bebas berkembang untuk menjalankan bisnisnya karena kuatnya lembaga serikat buruh tersebut.

Dalam masalah upah-mengupah pada transaksi jasa seperti ini, Islam memiliki konsep yang disebut dengan akad *ijarah* yang lebih menekankan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemilik jasa (pekerja, karyawan, buruh dll) dan pengguna jasa (majikan, perusahaan dll). Prinsip kemitraan ini didasarkan kepada asumsi bahwa masing-masing memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain yang mana mereka saling membutuhkan satu sama yang lain, sehingga dalam hal ini tidak ada paradigma kelas atas yang seolah dibutuhkan dan kelas bawah karena mereka lebih membutuhkan.

Dengan prinsip ini, paradigma yang ingin dibangun adalah prinsip persamaan dan keadilan, artinya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amanahnya. Misalnya, hak seorang pekerja adalah mendapatkan upah yang layak dan mengetahui kadar upah sebelum ia melakukan sebuah pekerjaan, ia juga berkewajiban untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dari pihak pengguna jasa. Sebaliknya, pihak pengguna jasa berhak untuk mendapatkan manfaat jasa sebagaimana yang disebutkan dalam akad, dan berkewajiban memberitahukan kadar upah yang akan diberikan (trasparansi). Hubungan kemitraan yang dibangun berdasarkan prinsip transparansi tersebut, secara sederhana bisa kita pahami dari definisi akad *ijarah* yang menjadi dasar adanya transaksi jasa (seperti pelayan, pekerja, buruh pegawai dll). Para ulama mendefinisikan akad *ijarah* sebagai:

عقد على منفعة مقصودة معلومة, قابلة للبدل والإباحة, بعوض معلوم (الفقه المنهجي 121/3)

“Akad (transaksi) atas manfaat (bisa berupa barang atau jasa) yang jelas kadar dan sifatnya, yang bisa diberikan dan dilegalkan secara syara’, dengan imbalan (upah) yang jelas pula”. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 3 : 121)

Trasparansi terkait kadar upah ini penting untuk menghindari adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi, yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Ketidaktransparanan dalam upah juga bisa menimbulkan terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah, yang biasanya dialami oleh pihak pekerja atau buruh. Oleh karena itu, sangat logis jika kemudian Rasulullah saw. memerintahkan para pengguna jasa (*musta’jir*) untuk senantiasa memberikan transparansi terhadap upah

yang akan diterima oleh pemilik jasa (*ajir*). Dalam hal ini, disebutkan dalam riwayat Nasai:

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيِرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Apabila kamu mempekerjakan seorang pekerja, maka beritahukanlah kadar upahnya." (HR. Nasai: 3797)

Walaupun riwayat hadis tersebut hanya berstatus *mauquf* sampai Abu Sa'id Al-Khudri, namun bisa dianggap sebagai *marfu' hukmi*, yang hakekatnya bukan merupakan *ijtihad* pribadi seorang sahabat, namun kandungan maknanya bersumber dari Rasulullah saw. Hal ini karena dalam riwayat lain, Abu Sa'id Al-Khudri menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi saw. Redaksi tersebut menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحِجْرِ

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw. telah melarang seseorang untuk mempekerjakan seorang pekerja sehingga ia menjelaskan kadar upahnya, melarang jual beli najasy (jual beli rekayasa untuk menarik para pembeli yang lain), dan melarang jual beli *ilqa' al-hajar* (spekulasi, dengan melempar batu terhadap barang yang mau dibeli). (HR. Ahmad: 11139, 11222, 11248 dan Nasai: 3797).

Sesuai dengan konsep *ijarah*, upah pekerja ditentukan berdasarkan manfaat tenaga, sejauhmana tenaga seseorang memberikan kontribusi manfaat bagi pengguna jasa (*musta'jir*), dan bukan berdasarkan tenaga itu sendiri. Manfaat tenaga ini seperti komoditas yang memiliki bursa (pasar), yang di dalamnya berlangsung mekanisme penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Harga manfaat pun kemudian ditentukan berdasarkan harga di pasar, dan oleh karenanya tidak boleh menetapkan harga manfaat secara paksa sebagaimana tidak diperbolehkan menetapkan harga komoditas, karena hal ini akan mengakibatkan pasar gelap dan membahayakan tingkat produksi. Sedangkan dalam kasus penetapan harga manfaat akan menimbulkan bahaya pada kekayaan dengan membatasi hasil produksi dan menghambat aktifitas. Oleh sebab itu, harus membiarkan penentuan harga manfaat

tenaga, yakni upah seorang pekerja (*ajir*) menurut apa yang ditentukan oleh pasar terhadap manfaat (jasa) para pekerja.

Kalau dalam transaksi jual beli harus berlangsung secara *taradli* (sukarela) di antara dua belah pihak, begitu juga halnya yang terjadi dalam transaksi jasa. Jika keduanya telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajr al-musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya terikat dengan apa yang dikatakan oleh ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajr al-mitsl*). Hanya saja, upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka dimulai lagi ketentuan baru terhadap upah sesuai dengan penilaian pasar umum terhadap manfaat tenaga saat melakukan penentuan upah.

Memang, perintah Rasulullah saw. untuk mensegerakan pemberian upah tidak mutlak mengandung makna kewajiban, karena masalah pembayaran gaji atau upah bisa juga ditentukan berdasarkan syarat, kesepakatan atau *'urf* (kebiasaan yang berlaku), sebagaimana pembayaran harga dalam jual beli barang. Namun apapun keadaannya, perintah tersebut tetap mengandung anjuran untuk membayarkan upah kepada pekerja sesegera mungkin, apalagi jika pengguna jasa (*musta'jir*) telah memiliki kelapangan harta. Karena setiap penundaan pembayaran bagi seorang yang telah mampu berarti kedhaliman terhadap hak orang lain, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi saw. bersabda:

قَالَ مَطْلُ الْعَجِيِّ ظُلْمٌ

"Rasulullah saw. bersabda: "Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang telah mampu merupakan sebuah kedhaliman." (HR. Bukhari: 2135, Muslim: 2924, Tirmidzi: 1229, Nasai: 4609, Abu Dawud: 2903, Ibn Majah: 2394, Ahmad: 7034)

Dengan prinsip kemitraan (*partnership*) tersebut, dalam Islam kedudukan seorang pekerja (*ajir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) dalam posisi yang sejajar dan menutup rapat-rapat bagi terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Sebaliknya, Islam selalu berusaha menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya. Dalam sebuah hadis shahih diterangkan:

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعِينْهُ عَلَيْهِ

"Mereka (para hamba sahaya) itu adalah saudara kalian yang dijadikan oleh Allah saw. di bawah kekuasaamu, dan barang siapa dijadikan Allah swt untuk menguasai saudaranya, maka hendaklah ia beri makan dari apa yang ia makan dan ia beri pakaian dari apa yang ia pakai, tidak membebani dengan sebuah pekerjaan di luar kemampuannya, dan apabila ia membebani pekerjaan yang di luar kemampuannya, maka hendaklah ia membantunya."
(HR. Bukhari: 5590, Muslim: 3139, 3140, Tirmidzi: 1868, Abu Dawud: 4490, 4491, Ibn Majah: 3680, dan Ahmad: 20440, 20461).

Hadis di atas merupakan potongan hadis yang sangat panjang, yang konteksnya membicarakan tentang ajaran Rasulullah saw. bagaimana seharusnya kita memperlakukan pekerja kita. Yang lebih menarik, Nabi saw. menyampaikan pesan tersebut dalam konteks seorang pekerja dari golongan hamba sahaya (budak), maka logikanya seorang pekerja yang statusnya merdeka (buruh, pelayan, pegawai, karyawan dll) lebih layak untuk mendapatkan perlakuan baik seperti yang diperintahkan dalam hadis tersebut atau bahkan lebih dari itu. Bahkan dalam konteks yang kedua ini, Rasulullah saw. memberikan hak-hak secara lebih banyak kepada seorang pegawai sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

عَنِ الْمُسْتَوْرِيدِ بْنِ سَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ * غل : اي خان, وهو ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها

"Dari Al-Mustaurid bin Syaddad berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa menjadi pegawai kita, maka hendaklah ia mendapatkan istri/suami, dan barang siapa belum mempunyai seorang pembantu maka hendaklah ia mengambil seorang pembantu, dan barang siapa

belum mempunyai rumah maka hendaklah ia diberi rumah." Abu Bakar berkata: "Saya telah mendengar khabar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang tidak memberikan hak-hak tersebut, maka dia adalah pengkhianat atau pecuri." (HR. Abu Dawud: 2556 dan Ahmad: 17329)

Hadis ini menerangkan hak-hak bagi seorang pegawai, sekaligus memberikan penjelasan tentang prioritas kebutuhan pokok yang semestinya dipenuhi baginya, mulai dari kebutuhan biologis (nikah), tempat tinggal atau orang yang membantu tugasnya (kalau memang diperlukan). Begitu besarnya perhatian Islam terhadap hak-hak pekerja setidaknya bisa kita cermati dari banyaknya riwayat yang membahas tentang tema ini, bahkan Nabi saw. telah memberikan *tanabbu'* (sinyal-sinyal kenabian) yang memberikan isyarat tentang masalah perburuhan dan hak-hak pekerja yang suatu saat akan bergeser menjadi masalah perbudakan, yang menempatkan kedudukan seorang buruh, pelayan atau pekerja sama dengan budak atau hampir mirip dengannya. Inilah yang secara tegas dan keras telah diperingatkan oleh Allah swt dalam sebuah riwayat hadis qudsi yang shahih:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt telah berfirman: "Ada tiga golongan yang Aku (Allah swt) musuhi pada hari kiamat nanti, yaitu : "Orang yang bersumpah dengan menyebut nama-Ku, kemudian ia mengingkari sumpahnya, orang yang menjual orang merdeka (dengan menempatkan mereka seperti budak), kemudian ia makan harta darinya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya". (HR. Bukhari: 2109, Ibn Majah: 2433 dan Ahmad: 8338)

Pada prinsipnya, hubungan kemitraan antara pekerja dan pengguna jasa yang diharapkan dalam Islam adalah hubungan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai amanah yang harus ditunaikan masing-masing pihak, ketika seseorang telah menunaikan amanahnya dengan baik, maka ia adalah seorang mitra yang baik dan wajib diberikan hak-haknya dengan baik pula. Perintah melaksanakan amanah ini

telah ditegaskan baik dalam Al-Qur an (QS. Al-Anfal : 27) maupun sunnah dalam berbagai riwayat yang bahkan melarang berkhianat terhadap orang yang mengkhianati kita. (HR. Tirmidzi: 1185, Abu Dawud: 3068 dan Al-Darimi: 2484), di samping terdapat prinsip lain yang harus dijaga adalah tidak menyakiti atau merugikan pihak yang lain (HR. Ibn Majah: 2331 dan Ahmad: 21714).

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, bahwa sahabat Anas bin Malik selama sepuluh tahun menjadi pembantu Rasulullah saw. ia belum pernah mendengar bentakan dari beliau, beliau juga tidak pernah menanyakan lebih jauh mengapa kamu lakukan itu, atau mengapa kamu tidak melakukan ini? (HR. Bukhari: 5578, Muslim: 4269)

F. ISLAM DAN MASALAH KEMISKINAN

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَعْيَانِهِمْ بِأَرْبَعِينَ حَرِيْفًا. يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْيِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

"Diriwayatkan dari Anas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah berdoa: "Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama rombongan orang miskin pada hari hari kiamat." Kemudian Aisyah bertanya: "Mengapa engkau minta yang demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Karena mereka akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 40 tahun. Wahai Aisyah, janganlah kamu tolak orang miskin walaupun dengan separuh bijih kurma. Wahai Aisyah, cintailah dan dekatilah orang-orang miskin, niscaya Allah akan dekat dengan kamu pada hari kiamat."

Sedangkan dalam riwayat Ibn Majah, disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَحْبَبُوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

"Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Cintailah para fakir miskin, karena saya telah mendengar Rasulullah saw. mengucapkan doa: Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama rombongan orang-orang miskin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi: 2275 dan Ibn Majah: 4116. Perawi hadits Abu Sa'id al-Khudri: Nama lengkapnya Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin al-Abjar bin 'Auf bin al-Harits al-Khazraj al-Anshari al-Khudri. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengumpulkan dan menghafal hadis Nabi saw. dan salah satu ulama' yang cerdas dari kalangan sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada saat terjadi perang Khandaq pada

tahun 5 H (626 M) beliau menawarkan diri kepada Rasulullah saw. untuk ikut berperang bersamanya di saat umurnya 13 tahun. Beliau datang kepada Rasulullah saw. bersama ayahnya, dan ayahnya berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya anakku ini (Abu Sa'id al-Khudri) adalah seorang yang kekar badannya". Namun Rasulullah saw. tetap menolaknya (karena belum mencapai usia baligh). Beliau baru ikut berperang bersama Rasulullah saw. pada perang Bani Mushthaliq saat usianya mencapai 15 tahun. Beliau wafat di Madinah tahun 66 H dalam usia 74 tahun. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dengan koleksi 1170 hadis (46 hadis *muttafaq 'alaih*, *infirad* Bukhari 16 hadis dan *infirad* Muslim 62 hadis).

Sementara ini terdapat beberapa pandangan yang menganggap seolah-olah Islam menganjurkan umatnya untuk hidup miskin di dunia. Hal tersebut didasarkan kepada doa Nabi saw. yang meminta kepada Allah saw. agar dijadikan sebagai orang miskin di dunia dan dikumpulkan dengan orang-orang miskin pada hari kiamat nanti. Doa Nabi saw. tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibn Majah di atas.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kandungan makna hadis di atas, kita harus meneliti kualitas sanadnya dulu untuk menentukan apakah hadis tersebut memang shahih sehingga bisa dipakai sebagai *hujjah*. Setelah diteliti sanadnya, ternyata dalam riwayat Tirmidzi terdapat seorang perawi bernama al-Harits bin Nu'man al-Laitsi, sedangkan dalam riwayat Ibn Majah terdapat seorang perawi bernama Yazid bin Sinan. Baik al-Harits bin Nu'man maupun Yazid bin Sinan dianggap sebagai perawi yang *dla'if* oleh sejumlah ulama ahli hadis, sehingga dalam hal ini hadis mereka tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

Memang dari aspek sanad, bisa saja hadis tersebut meningkat derajatnya menjadi *hasan lighairihi* dengan pertimbangan hadis Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik mempunyai *mutabi'* (riwayat penguat dari sahabat lain) yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun dari segi matan, hadis tersebut bertentangan dengan banyak hadis lainnya, yaitu hadis yang menerangkan bahwa Nabi saw. berdoa dengan memohon kecukupan dan kekayaan yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kuat yang diriwayatkan, baik oleh Bukhari, Muslim maupun yang lain, apalagi Imam Tirmidzi sebagai perawi hadis mengatakan sebagai hadis *gharib*. Dalam ilmu hadis, yang demikian disebut dengan

hadis yang *syadz*. Sedangkan hadis *syadz* sendiri tidak bisa dipakai sebagai *hujjah* walaupun shahih secara *sanad*, apalagi dalam hadis tersebut terdapat perawi yang *dla'if* sebagaimana disebutkan di atas.

Kalaupun ada ulama yang mengatakan hadis tersebut adalah *hasan* atau *shahih* secara *sanad* (dengan anggapan tidak ada perawi yang *dla'if* baginya), maka *matan* hadis tersebut juga tidak bisa dimaknai secara tekstual (untuk bisa diterima sebagai pedoman), karena hal tersebut di samping akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih shahih, juga bertolak belakang dengan pernyataan al-Quran sendiri yang menerangkan kondisi Nabi saw. dalam surah al-Dluha:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

“Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan.” (QS. Al-Dluha: 8)

Kenyataan sejarah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah mengganjal perut beliau dengan batu untuk menahan rasa lapar, atau kisah yang menyatakan bahwa beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan kesehariannya, juga tidak bisa dijadikan dasar yang kuat bahwa beliau adalah seorang miskin, atau bahkan menganjurkan umatnya untuk hidup miskin. Karena pada hakikatnya beliau telah memiliki kecukupan dalam harta (sebagaimana diterangkan dalam surat al-Dluha: 8), namun setiap kecukupan atau kelebihan hartanya tidak sempat "mengingat" bersama beliau karena harta itu sudah diberikan kepada para fakir miskin. Kenyataan bahwa beliau adalah seorang kaya yang memiliki harta yang berlimpah disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Wahidi dalam tafsir *al-Wajiz* (1: 85) dalam menafsirkan ayat 8 surat Dluha tersebut, di antaranya beliau peroleh dari harta *ghanimah* (rampasan perang) yang melimpah ruah di mana ada sebagian yang menjadi hak beliau, di samping beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang berhasil.

Sekaligus hal ini menunjukkan kecintaan dan perhatian beliau terhadap para fakir miskin, bukan sifat kemiskinan itu sendiri. Sifat *qana'ah*, syukur, dan *itsar* (*altruisme*) yang begitu besar dari beliau, terbukti membuatnya begitu mudah dan ringan untuk memberikan harta yang dimilikinya untuk menolong orang yang

membutuhkannya. Bagi beliau kekayaan sebenarnya bukanlah pada harta, karena harta seseorang tidak pernah membuat seseorang kaya (dalam arti hakiki), karena kenyataannya sekaya apapun seseorang ia tidak pernah puas terhadap harta kekayaannya (HR. Bukhari: 5956, Muslim: 1739, Tirmidzi: 3726, 3833, dan Ahmad: 3321, 20133, 20257). Sehingga beliau lebih memilih hidup *qana'ah* bukan dalam arti tidak memiliki harta atau tidak bekerja, namun semuanya beliau berikan untuk membantu orang lain, dan baginya sifat *qana'ah*, bersahaja dan kesederhanaan hidup merupakan kekayaan beliau yang sebenarnya (al-Suyuthi, 1 : 812). Dalam sebuah hadis shahih, dengan penuh rasa *tawadlu'* beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Hakikat kekayaan seseorang tidak terletak pada banyaknya harta benda, namun lebih kepada kekayaan dalam jiwa (sifat qana'ah) (HR. Bukhari: 5965, Muslim: 1741, Tirmidzi: 2295, Ibn Majah: 4127, dan Ahmad: 7015, 7240, 7827, 8701, 9272, 9341, 10535, 10542)

Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa memahami hadis Tirmidzi dan Ibn Majah tersebut secara tekstual, namun harus secara kontekstual. Imam Ibn al-Atsir (pengarang kitab *Jami' al-Ushul min Ahadis Rasul*) mengatakan: "Doa Nabi saw. tersebut tidak bisa dipahami secara *dhahir* (tekstual kebahasaan), namun harus dipahami sebagai ungkapan dan sikap bersahaja, sederhana, dan *tawadlu'* dari Rasulullah saw. di samping perintah untuk selalu mencintai, menyayangi dan membantu orang-orang miskin". Makna ini didasarkan kepada *qarinah* (petunjuk dalam teks hadis) berupa perintah Rasulullah saw. kepada 'Aisyah (dalam riwayat Tirmidzi): "Wahai Aisyah, Janganlah engkau tolak permintaan mereka walaupun dengan separuh biji kurma. Wahai 'Aisyah, cintailah dan dekatilah orang-orang miskin", serta ungkapan Abu Sa'id al-Khudri (dalam riwayat Ibn Majah): "Cintailah orang-orang miskin, karena saya telah mendengar Rasulullah berdoa agar dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat kelak." Kalaupun doa tersebut menganjurkan kita untuk menjadi miskin, niscaya beliau akan mengatakan: "Wahai Aisyah, jadilah kamu orang miskin, karena saya (Rasulullah saw.) berdoa agar dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat."

Pernyataan Ibn Atsir tersebut juga dikuatkan oleh pendapat al-Qutaiby - yang dikutip oleh Yaqub (2003:22) - yang memberikan komentar terhadap hadis tersebut: "Kata miskin dalam hadis itu diambil dari kosa kata *al-sukun* yang berarti *khusyu'* dan *tawadlu'*. Bila demikian, maka miskin di sini bukan berarti kemelaratan, melainkan ketenangan, kekhusyukan dan kerendahan hati. Hanya saja, boleh jadi seseorang mendapatkan kekhusyukan, ketenangan hidup dan kerendahan hati itu adalah orang-orang bawahan, *wong cilik*, alias mereka yang tidak kaya raya. Sehingga tidak mengherankan apabila terdapat sejumlah ulama' yang lebih memilih hidup miskin dan sangat sederhana. Hal ini dilakukan berdasarkan ijtihad, pilihan dan pertimbangan pribadi terkait dengan kondisi mereka, yang hal itu lebih baik bagi kehidupan mereka, dan tidak mencerminkan ajaran umum dalam syariat Islam. Bahkan, di antara para ulama' juga banyak yang hidup membujang sampai akhir hayatnya, dan bukan berarti bahwa mereka menentang sunnah Rasulullah saw. Mereka tidak menikah karena pertimbangan yang bersifat pribadi, dan tidak pernah sekali-kali menyuruh orang lain mengikuti jejak mereka tersebut.¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Yaqub (2003, 21), bahwa hadis Nabi saw. yang berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kemiskinan dan kefakiran adalah benar, karena hadis yang berkaitan dengan hal itu nilainya shahih. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa orang-orang yang miskin atau fakir itu nilainya buruk di hadapan Allah. Disebutkan dalam hadis di atas, Nabi saw. mengatakan bahwa orang fakir miskin itu akan memasuki surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak empat puluh tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang fakir miskin itu memiliki nilai lebih dibanding orang-orang kaya, meskipun kedua-duanya sama-sama masuk surga. Nilai lebih itu terjadi karena adanya dua kemungkinan:

Pertama, ibarat orang yang masuk di Bandara udara dan ia tidak membawa barang apapun kecuali dirinya sendiri, ia tentu tidak memerlukan banyak pemeriksaan. Berbeda dengan orang kaya yang membawa barang-barang yang

¹ Yang menarik, terdapat sebuah buku yang secara khusus membahas tentang biografi para ulama' "bujangan", judul buku tersebut: "*Al-'Ulama' al-'Uzzab alladzina Atsaru al-'Ilma' ala al-Zawaj*" (Para Ulama' Bujangan yang Mengutamakan Ilmu daripada Menikah) karya al-Syaikh al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Suri (w. 1997). Disebutkan, di antara ulama yang membujang sampai akhir hayatnya adalah: Imam al-Nawawi (676 H), Imam Ibn Taimiyyah (728 H), Imam Ibn Jarir al-Thabari (310 H), Imam Yunus bin Habib al-Bashri (182 H), Imam Bisyr bin al-Hafi (227 H), Imam Abu Bakar al-Anbari (328 H), Imam Abu Ali al-Farisi (377 H) dan lain sebagainya. Dalam buku ini juga disebutkan berbagai alasan mereka memilih hidup membujang, sekaligus pengaruhnya terhadap banyaknya karangan yang mereka hasilkan.

banyak. Begitu pula halnya dengan orang fakir ketika masuk surga, ia tidak diperiksa lama karena tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang kaya di mana harta kekayaannya yang sangat banyak itu harus diperiksa satu persatu. Maka wajar apabila orang miskin sudah menikmati keindahan surga, sementara orang kaya masih tertahan di pos pemeriksaan.

Kedua, kelebihan itu tentunya apabila orang fakir tadi mampu menyikapi kefakiran atau kemiskinannya itu secara benar dan tepat. Misalnya, ia menerima dengan ikhlas dan sabar atas kemiskinannya itu, meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengentaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Sebab secara naluri, tidak ada manusia yang mencari, apalagi menyenangi kemiskinan. Al-Qur'an sendiri (QS. Al-'Adiyat: 8) menegaskan bahwa manusia itu mencintai harta. Bahkan manusia itu cenderung lalai akhirat karena keasyikannya dengan harta dunia (QS. Al-Rum: 7). Namun apabila upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan tidak berhasil, dan ia menerima dengan sabar atas keadaan itu, maka itulah salah satu nilai lebih bagi orang miskin.

Di sisi lain al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan hiasan duniawi yang diciptakan Allah bagi umat manusia (al-A'raf: 32) dan menyatakan bahwa Allah menjanjikan ampunan dan anugerah yang berlebih, sedang setan menjanjikan kefakiran (al-Baqarah: 268). Tidak mengherankan jika dalam sebuah riwayat disebutkan:

كاد الفقر ان يكون كفرا

"*Hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kufur.*" (HR. Baihaqi, Thabrani, Abu Nu'aim, dan Ibn Sakan)²

² Untuk mengecek lebih jauh tentang hadis tersebut bisa dilihat dalam kitab *Hilyah al-Auliya'* (karya Abu Nu'aim al-Ishfahani) vol. 3/53, *al-Jami' al-Shaghir* (karya al-Suyuthi) vol. 2/226, *Faidl al-Qadir* (karya Abdul Rauf al-Munawi) vol. 4/542, *al-Maqashid al-Hasanah* (karya al-Sakhawi), 311. Menurut Ali Mustafa Yaqub, dari segi sanadnya hadis ini sangat *dla'if* bahkan mendekati *maudlu'* (hadis palsu). Sebab di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Yazid bin Abban al-Raqqasyi. Menurut para kritikus hadis, ia adalah tergolong perawi yang *dla'f jiddan* (lemah sekali), bahkan Imam Nasa'i dan yang lainnya menganggap sebagai perawi yang *matruk*. (Lihat Ali Mustafa Yaqub dalam; "*Hadis-Hadis Bermasalah*" hal. 18).

Oleh karenanya Nabi saw. sering berdoa:

اللهم اني اعوذبك من الكفر والفقر, قال رجل: أيعدلان؟ قال: نعم.

Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari kekefuran dan kefakiran. Seorang sahabat bertanya: Apakah keduanya sama (bahayanya). Nabi saw. menjawab: Ya” (HR. Nasai: 5310)

Hadis tersebut memperingatkan betapa kemiskinan merupakan bahaya yang harus dicegah dan dihindari. Hal ini karena kemiskinan bukan hanya merupakan bahaya dan bencana dalam perekonomian namun juga dapat mengancam akidah dan keimanan seseorang. Berapa banyak orang yang goyah imannya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terdesak oleh faktor ekonomi, sehingga ketika Nabi saw. ditanya mengapa ingin dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran, beliapun menjawab karena bahaya keduanya hampir sama.

Sebaliknya dalam beberapa hadis lain, Nabi saw. berdoa dan mengajarkan doa tersebut kepada umatnya agar dikaruniai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"Ketika Rasulullah saw. berdoa, yang diucapkan adalah: Ya Allah, perbaikilah agama saya yang akan menjadi pegangan dalam hidup saya, perbaikilah kehidupan dunia (ekonomi) saya yang menjadi tempat hidup saya, perbaikilah kehidupan saya di akhirat yang menjadi tempat saya kembali, jadikanlah hidup ini selalu bertambah dengan kebaikan dan jadikanlah kematian ini sebagai tempat istirahat (kebebasan) dari berbagai hal-hal yang buruk." (HR. Muslim: 4897, Nasai: 1329)

Dalam doa yang lain, beliau mengucapkan:

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

"Ya Allah, saya mohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, iffah (dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal), dan kekayaan (HR. Muslim: 4898, Tirmidzi: 3411, Ibn Majah: 3822, Ahmad: 3709, 3754, 3949)

Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Nabi saw. selalu berdoa kepada Allah swt memohon kecukupan dan kekayaan dan mengajarkan doa tersebut kepada umatnya. Jawabannya tidak lain karena Allah saw. mencintai orang-orang yang bertaqwa, kaya dan kuat sebagaimana dijelaskan dalam beberapa sabda beliau:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ

Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertaqwa lagi kaya (tapi tidak menampakkan diri sebagai orang kaya) (HR. Muslim: 5266)

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt daripada seorang mukmin dan lemah (HR. Muslim: 1377)

يَا عَمْرُو (بن العاص) نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

"Wahai 'Amr, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang shaleh (HR. Ahmad: 17096)

Hadis yang terakhir secara tidak langsung memerintahkan bagi orang mukmin yang shaleh untuk memiliki dan menguasai harta, agar harta tersebut tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempergunakannya dengan baik dan benar. Harta harus dimiliki dan dikuasai oleh hamba yang shaleh karena dia tidak akan menyalahgunakan harta tersebut dalam hal-hal yang dilarang atau tidak memberikan kemanfaatan dunia maupun akhirat. Kedudukan harta bagi seorang mukmin menjadi penting terlebih ketika sebagian ajaran Islam tidak bisa dilakukan kecuali dengan memiliki kecukupan dalam harta, seperti ibadah zakat dan haji yang merupakan bagian dari rukun Islam.

Dunia adalah Penjara Orang Mukmin, dan Surga bagi Orang Kafir ?

Dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda:

الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر

“*Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir*” (HR. Muslim: 5256, Tirmidzi: 2246, Ibn Majah: 4103 dan Ahmad: 8694)

Sebagian orang memahami keliru terhadap hadis di atas, mereka menganggap bahwa berdasarkan hadis tersebut seorang yang beriman tidak sepatutnya menikmati hidup di dunia ini, karena dunia digambarkan sebagai penjara bagi orang mukmin, sehingga makna “penjara” pun diartikan dengan kekurangan dan kemiskinan. Sedangkan segala kekayaan dan kenikmatan di dunia ini hanya pantas didapatkan oleh orang kafir, karena kehidupan dunia ini telah ditaqdirkan sebagai surga bagi mereka.

Ini merupakan bentuk kesalahan yang fatal dalam memahami hadis Nabi saw., karena yang dimaksud dengan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir” adalah (sebagaimana diungkapkan oleh Imam Zain al-‘Abidin, salah seorang cicit Rasulullah saw.): Orang yang beriman harus memakai aturan dan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam segala perilaku hidup di dunia ini, sehingga segala aturan tersebut diibaratkan dengan penjara yang membelenggu kebebasannya. Hal ini sebagai konsekwensi dari wujud keimanannya, ia akan selalu memperhatikan rambu-rambu norma dan etika yang akan membawa kemaslahatan baginya serta menjamin keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya hal tersebut tidak berlaku bagi orang kafir, karena dengan tiadanya iman seolah-olah mereka berjalan dengan leluasa dan tanpa rambu-rambu agama, sehingga tiadanya aturan bagi mereka diibaratkan dengan surga.

Pertanyaan bagaimana pandangan Islam mengenai masalah kemiskinan akan mendorong kita untuk menelaah kembali al-Quran dan sunnah yang selama ini dijadikan sebagai referensi utama bagi umat Islam. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah membantu, memberdayakan dan memberi makan kaum fakir miskin

sehingga dalam hal ini Allah swt. memerintahkan kita untuk membayar zakat dan memberikan sedekah bagi orang yang membutuhkannya. Artinya, Islam sangat *concern* terhadap masalah pengentasan kemiskinan. Bahkan, keimanan dan kualitas beragama seseorang sangat terkait dengan sejauhmana ia peduli dan mampu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sebaliknya orang yang tidak peduli terhadap saudaranya yang lapar dianggap sebagai orang yang mendustakan agama.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وَلَا يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ.

Tahukan kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un: 1-3)

Satu hal penting lain yang perlu ditegaskan di sini, bahwa perintah untuk menolong, membantu, mengasihi dan memberdayakan kaum fakir miskin juga tidak berarti bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi miskin. Apalagi terdapat sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian diri, dan pandangan ini bahkan masih dianut oleh sebagian masyarakat hingga kini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain ditemukan penjelasan tentang arti kata fakir sebagai orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin.

Yang kita temukan dalam ajaran Islam justru perintah untuk memberantas kemiskinan baik yang bersifat persuasif dengan memberikan zakat, infak dan sedekah kepada fakir miskin maupun preventif dengan berusaha dan kerja keras. Lebih dari itu, dalam konteks penjelasan pandangan al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan untuk bekerja (QS. Al-Jum'ah: 10), memuji kecukupan (QS. Al-Dluha: 8), bahkan al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan (QS. Al-Baqarah: 198). Misalnya dalam surah Al-Jum'ah 10, Allah swt. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah selesai shalat (jumat) maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadl (kelebihan) dari Allah. (QS. Al-Jum'ah: 10)

Dalam al-Quran terdapat 12 kali perintah mencari (*ibtigha'*) karunia Allah, sementara kata *ibtigha'* sendiri, tidak berarti sekedar mencari nafkah atau bekerja. Namun sebagaimana dinyatakan oleh al-Biq'a'i, bermakna giat berusaha dan bekerja keras terus menerus tidak kenal lelah, mencari dan mencari dengan segala keseriusan. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Muhammad al-Ghazali (1996: 139), bahwa sepuluh orang dari kalangan sahabat yang dijamin masuk surga (*al-'Asyrah al-Mubasyarun bi al-Jannah*), ternyata semuanya adalah orang-orang kaya dari kalangan sahabat, mereka itu adalah: Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin 'Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin 'Auf, Thalhah bin 'Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah, al-Zubair bin al-'Awwam, dan Sa'd bin Abi Waqqash.

Bahkan, ketika sahabat Sa'd bin Abi Waqqas sakit, ia bingung dengan hartanya yang sangat banyak sedangkan ia hanya mempunyai ahli waris satu orang perempuan, kemudian ia berniat wasiat 2/3 dari hartanya untuk disedekahkan kepada orang lain namun Nabi saw. melarangnya, kemudian ia berniat memberikan 1/2 dari hartanya namun Nabi saw. juga melarangnya sehingga beliau memberikan batasan maksimal 1/3 dari hartanya, kemudian Nabi saw. bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"*Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, niscaya hal itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.*" (HR. Bukhari: 1213, Muslim: 3076 - 3079, Tirmidzi: 3042, Nasai: 3567 - 3572, Abu Dawud: 2480, Ahmad: 1363, 1394, 1398, Malik: 1258, dan Darimi: 3065)